



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUANA DEDU**
Tempat lahir : Kabubu
Umur/ tgl. Lahir : 51 Tahun / 6 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hupu mada Kecamatan Wanukaka
Kabupaten Sumba Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa Hupu Mada
Tahun 2010 s/d 2014)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 1 April 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 April 2017 s/d 16 Mei 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d 14 Agustus 2017;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d 5 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 6 September 2017 s/d 4 November 2017;

Hal. 1 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LUIS BALUN, SH., AYUB A. FINA, SH., MH. MERIYETA SORUH, SH., MARSELINUS MANEK, SH. dan MARTIN LAU, SH., dari Kantor Advokat S. LUIS BALUM beralamat Jl. Jenderal Sudirman Gg Toko Buku Suci Kuanino No 04 RT 17 RW 03 Kelurahan Nunieu Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Mei 2017 di bawah register Nomor : 44/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/P.2.30/Ft.1/03/2017 tanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa MUANA DEDU** selaku Kepala Desa Hupu Mada periode Tahun 2009 s/d 2015 berdasarkan **SK Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/129/2009 tanggal 10 Maret 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat** diketahui secara pasti dalam periode antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka periode tahun 2010 s/d 2014 telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Sumba Barat berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa se-kabupaten sumba

Hal. 2 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barat Tahun Anggaran 2010, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 2011, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2012, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 menetapkan Desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.
 - b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - d. Kepala bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
 - e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat akan menyalurkan Dana Alokasi Desa (ADD) langsung dari kas ke rekening Pemerintahan Desa.
 - Bahwa mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) ;

Hal. 3 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :
 1. Permohonan pencairan Tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copi rekening kas Pemerintahan Desa.
 2. Permohonan penyaluran Tahap II (40%) pada triwulan ketiga dan Tahap III (30%) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- b. Tim Pelaksana Desa mengirimkan RP.D dimaksud kepada Tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi / penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (Berkas pengajuan RP.D yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa).
- c. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (RP.D) (telah diverifikasi oleh Tim pendamping kecamatan) ke bagian pemerintahan desa /kelurahan guna pencairan dana ADD)
- d. Kepala Bagian pemerintahan desa pada sekretariat Desa Daerah atas dasar pengajuan RP.D dari kecamatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat
- e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintahan desa di masing-masing bank yang ditunjukkan,
- f. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh Bendahara dengan bukti berupa surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari Kepala Desa .
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 s/d 2014 mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 tahap kepada Bupati Sumba Barat yakni :
 - a. Tahap I :

melampirkan APB Desa tahun berjalan dan rencana penggunaan anggaran melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Camat, setelah Camat melakukan verifikasi dengan Tim Pendamping Kecamatan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintah desa/kelurahan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan melampirkan berkas permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Desa Hupu Mada, kemudian Kepala

Hal. 4 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumba Barat akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah Desa Hupu Mada melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.

- Tahap II :
dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD tahap I untuk dilakukan Verifikasi oleh Camat dengan Tim Pendamping Kecamatan, setelah hasil verifikasi menyatakan bahwa APB Desa tersebut sudah sesuai penggunaannya maka dibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintah desa/kelurahan (Pemdes), selanjutnya nota dinas tersebut diajukan ke Bupati Sumba Barat untuk memperoleh persetujuan / disposisi Bupati Sumba Barat, dan setelah nota dinas tersebut memperoleh persetujuan Bupati Sumba Barat, kemudian nota dinas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumba Barat dan selanjutnya Dinas PPKD (PPKD) membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditranfer langsung dari kas Daerah ke rekening Desa Hupu Mada melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.
- Tahap III :
dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD tahap II untuk dilakukan Verifikasi, Setelah hasil verifikasi yang menyatakan bahwa APB Desa tersebut sudah sesuai penggunaannya maka dibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan Desa / Kelurahan (Pemdes), Setelah nota dinas ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan Desa / Kelurahan (Pemdes), nota dinas tersebut diajukan ke Bupati Sumba Barat untuk memperoleh persetujuan/ disposisi Bupati, Setelah nota dinas memperoleh persetujuan Bupati/setelah mendapat disposisi Bupati, nota dinas tersebut dibawa ke Dinas PPKD yang selanjutnya dari Dinas PPKD membuat SP2D untuk ditranfer langsung dari kas Daerah ke rekening Desa melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/129/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Hupu Mada dan Pengangkatan Saudara Muana Dedu sebagai Kepala Desa TeRpilih Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat Masa Bhakti 2009 – 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Hupu Mada.

Hal. 5 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa ;
- Pasal 3 :
 - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme.
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. menyelenggarakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat di desa;

Hal. 6 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadatnya;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3), kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Pasal 28 :
- Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat secara berturut-turut dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 s/d 2014 diatur oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan atasan langsung (pejabat yang ditunjuk kepala desa) dan bendahara desa, dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara tidak transparan yang penggunaannya tidak sesuai dengan APB Desa baik dalam merencanakan kegiatan maupun dana yang akan digunakan.
 - Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) periode tahun anggaran 2010 s/d tahun 2014 masuk ke dalam rekening Desa Hupu Mada langsung dipegang sendiri oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa secara berturut-turut dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 s/d 2014, baik itu berupa pembayaran terhadap honor-honor, maupun pembayaran segala bentuk pembelian langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri, sehingga aparat desa sebagian besar tidak mengetahui apakah benar pembayaran honor-honor ataupun pembiayaan lainnya benar dibayarkan sesuai peruntukannya atau tidak.

Hal. 7 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dalam 3 tahap, dimana penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2010 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

a) Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2010 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pengeluaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	06/09/2010	Belanja ATK Pemerintah Desa pada CV. Lahir baru	780.000,-	-	Telah terbayar dan telah digunakan
2		Belanja ATK BPD pada CV. Lahir Baru	150.000,-	-	Terbayar
3		Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	175.000,-	-	Terbayar
4		Honor Penanggung jawab Kegiatan Bantuan Laskar Desa, Kapedes, dan kader Posyandu	680.000,-	200.000,-	Tidak menerima sepenuhnya
5		Honor RT	1.200.000,-	680.000,-	Tidak menerima sepenuhnya
6			640.000,-	246.667,-	Tidak menerima sepenuhnya
7			320.000,-		Tidak menerima sepenuhnya

Hal. 8 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Honor RW	160.000,-		
9	Honor LPM	200.000,-	66.667-	Terbayar Tidak sepenuhnya terbayar
10	Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	
11	Bantuan Beasiswa Siswa SD Miskin dan Berprestasi	2.400.000,-	1.200.000,-	Tidak menerima bantuan sepenuhnya
12	Belanja makan minum rapat desa dan biaya bulan bhakti LPM kepada R. Buku	1.295.000,-	1.295.000,-	Tidak ada Kegiatan bulan bhakti LPM
13	Bantuan sosial untuk karang taruna dalam rangka keg. Olahraga	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada karang taruna
	Pengadaan Alat perbengkelan bagi karang taruna	3.500.000,-	3.500.000,-	Tidak ada karang taruna
Jumlah		15.000.000,-	10.708.334,-	
Saldo		0,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru
Telah dilakukan belanja dan ATK senilai Rp.780.000,- dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK BPD pada CV. Lahir Baru
3. Terjadi dilakukan belanja ATK pada Cv. Lahir Baru senilai Rp. 150.000,- dan telah dipergunakan.
4. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten
5. Telah terbayar biaya perjalanan dinas ke kabupaten kepada pelaku perjalanan dinas sebesar Rp 175.000,-
6. Honor Penanggungjawab Kegiatan senilai Rp 680.000,-
7. Pengelola keuangan desa terdiri dari Penanggungjawab/Kepala Desa, Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara namun dalam laporan pertanggungjawaban melibatkan Opas Desa dengan menerima honor Rp 200.000,- yang pada kenyataan Opas Desa tidak pernah ada secara formal sehingga Rp 200.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bantuan Laskar Desa, Kapedes, dan kader Posyandu Rp 1.200.000,- .Dimana Rp 680.000 tidak diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut :
- Bantuan kepada dua orang anggota Laskar Desa sebesar Rp 240.000,- masing - masing Rp 120.000,- tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak ada bentuk formal Laskar Desa dan salah satu penerima bantuan an. Kura Wunu mengakui tidak menerima bantuan tersebut dan tidak mengetahui tentang laskar desa.
 - Bantuan kepada tiga orang anggota Kapedes sebesar Rp 360.000,- masing - masing Rp 120.000,- tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak pernah ada keputusan tentang Kapedes dan salah satu penerima bantuan an. Yulius Jou Todu mengakui tidak menerima bantuan tersebut dan tidak mengetahui tentang Kapedes.
 - Bantuan kepada Lima Belas orang anggota Kader Posyandu sebesar Rp 600.000,- masing-masing Rp 40.000,-. Dua orang Kader Posyandu memberikan keterangan diketahui bahwa honor yang tidak terbayar sebesar Rp 80.000,- dengan rincian sebagai berikut;
 - Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai kader posyandu sebesar Rp 40.000,-
 - Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai kader posyandu sebesar Rp 40.000,-
9. Honor Ketua RT
- Enam belas (16) orang Ketua RT dalam daftar bayar penerima honor per triwulan sebesar Rp 640.000,- masing-masing Rp 40.000,- tidak sepenuhnya menerima honor tersebut, dimana honor yang tidak terbayar sebesar Rp 246.667,- dengan rincian sebagai berikut;
- Bendahara an. Julius J. Todu tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Jeiwu Tagu mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp 40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.
 - Ketua RT an. Touwa Palla mengakui tidak menerima honor Rp 40.000,- sebagai Ketua RT dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.
 - Ketua RT an. Hiwa Djuru Manna mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp 40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.
 - Ketua RT an. Jeiwu Houngu mengaku menerima honor sebesar Rp 40.000,-
 - Ketua RT an. Bonya Dena Gaba mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp 40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor

Hal. 10 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Ketua RT an. Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp 33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp 40.000 – Rp 33.333,- sama dengan Rp 6.667,-
- h) Ketua RT an. Rوتا Manga mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp 40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor
- i) Ketua RT an. C. K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp 40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor
10. Honor Ketua RW Rp.320.000,-
Delapan orang Ketua RW yang dalam daftar bayar penerima honor per triwulan sebesar Rp 320.000,- masing-masing Rp 40.000,-. dimana jumlah honor tidak terbayar sebesar Rp 160.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW
- b) Ketua RW 01 an. Kaledi Todu mengakui tidak menerima honor Ketua RW sebesar Rp 40.000,-
- c) Ketua RW 02 an. Kura Wunu mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW sebesar Rp 40.000,-
- d) Ketua RW 04 an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW Rp 40.000,-
- e) Ketua RW 06 an. Lodu Tadu Hunga mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW Rp 40.000,-
11. Honor LPM
Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor sebesar Rp 400.000/tahun yang sama dengan Rp 133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp 200.000 – Rp 133.333 adalah Rp 66.667,-
12. Honor BPD sebesar Rp 1.660.000,-
dimana honor BPD diketahui pengeluaran tidak sah sebesar Rp 1.360.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD
- b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp 400.000,-
- c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak pernah menerima honor sebesar Rp 360.000,-
- d) Sekretaris BPD an. Touwa Robu tidak hadir untuk memberikan keterangan.

Hal. 11 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Anggota BPD an. Anderias L. Robang mengakui tidak pernah menerima honor Rp 300.000,-
- f) Anggota BPD an. Ld. Kanu mengakui tidak pernah menerima honor Rp 300.000,-

13. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi tingkat Sekolah Dasar.

Daftar penerima bantuan beasiswa miskin/berprestasi tingkat SD terdapat 6 orang siswa senilai Rp 2.400.000,- namun nilai bantuan sebesar Rp 1.200.000,- masing-masing Rp 400.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak pernah menyerahkan atau memberikan sejumlah uang kepada penerima bantuan beasiswa.
- b) Aryanti Bangi Wiku mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp 400.000,-
- c) Angrani Rambu Leki Nguju mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp 400.000,-
- d) Apriyanti Kartini Dulu Mosa mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp 400.000,-

14. Belanja makan minum rapat desa dan biaya Bulan Bhakti LPM.

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat dimana Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bakti LPM, namun terdapat biaya makan/minum untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.295.000,- yang diterima oleh R. Boku.

15. Bantuan sosial untuk Karang Taruna dalam rangka kegiatan Olahraga Rp 2.000.000,-

Tidak ada bentuk formal organisasi Karang Taruna dan penerima bantuan an. Hans Bora Hama mengakui tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000,-

16. Pengadaan Alat Perbengkelan bagi Karang Taruna Rp 3.500.000,-

Tidak ada bentuk formal organisasi Karang Taruna namun penerima bantuan an. Hans Bora Hama mengakui tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp 3.500.000,-
Dari uraian di atas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp 10.708.334,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

b) Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2010 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipergunakan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan secara formal maupun material dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah	2.875.000,-	2.875.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
2	12/12/2010	Biaya Pengolahan Lahan Petani an. Leju Kabeku	675.000,-	-	Tidak diketahui
3	16/12/2010	Pengadaan Pupuk daun di toko Nusa indah	1.200.000,-	1.200.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
4		Bayar Biaya Keg. TP-PKK	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada laporan Penggunaan dana
5		Biaya Pengadaan Gibro Boster pada toko Nusa Indah	750.000,-	750.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
6		Pengadaan Insektisida (Capture) di Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
7		Honor Penanggungj awab Kegiatan	680.000,-	200.000,-	Bukan pengeluaran yang sah
8		Bayar Honor Kapedes	360.000,-	360.000,-	Bukan pengeluaran yang sah
9		Bayar Honor Laskar Desa an. L. Malana	120.000,-	120.000,-	Tidak ada laskar desa
10		Bayar honor Kader Posyandu	600.000,-	240.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
11		Honor RW	320.000,-	-	Tidak diketahui
12		Honor RT	640.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
13		Bayar Honor Ketua LPM An.H.B. Kahowi	200.000,-	66.667,-	Kurang bayar
14		Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
15		Belanja ATK Pemerintah Desa	150.000,-	-	Terlaksana/ terbayar
16		Pengadaan Batu Potong	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa
17		Ongkos tukang pekerjaan kantor desa	1.450.000,-	1.450.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa

Hal. 13 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Pengadaan Lemari Kantor	2.000.000,-	-	Tidak diketahui
	Jumlah	19.480.000,-	15.748.334,-	
	Saldo	520.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah Rp 2.875.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (Pasir, semen, paku, benang, selang kecil) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
2. Bayar Biaya Pengolahan Lahan Petani.
Tidak diketahui realisasi pelaksanaan pengolahan lahan petani an. Leju Kabeku sebesar Rp 675.000,- karena belum dapat dimintai keterangan.
3. Pengadaan Pupuk Daun pada toko Nusa Indah Rp 1.200.000,- Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp 1.200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Bayar Biaya Kegiatan TP-PKK kepada Mardiana R. Boku Rp 2.500.000,-
Terdapat pembiayaan atas kegiatan TP-PKK Rp 2.500.000,- namun tidak terdapat bukti kegiatan yang pernah dilaksanakan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Bayar Biaya Pengadaan Gibro Boster pada toko Nusa Indah Rp 750.000,-
Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp 750.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Pengadaan Insektisida (Capture) pada Toko Nusa Indah Rp 800.000,-
Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp 800.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp 650.000,-
Penanggungjawab kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa tidak termasuk Opas Desa namun diberikan honor sebesar Rp 200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Kapedes Rp 360.000,-
Tidak terdapat bentuk formal Kapedes sebagai dasar pemberian honor Rp.360.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
9. Bayar Honor Laskar Desa An. Leju Malana Rp 120.000,-
Tidak terdapat bentuk formal dari Laskar Desa sebagai dasar pemberian honor Rp 120.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Bayar honor Kader Posyandu Rp 600.000,-

Hal. 14 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 15 orang kader Posyandu dengan honor masing-masing Rp 40.000,-, dimana honor tidak terbayar sebesar Rp 240.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Kader Posyandu.
- b) Boka Jalli mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-
- c) Apriana Rara Bedu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-
- d) Yakoba Todu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-
- e) Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-
- f) Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-
- g) Muana Dedu Ngara mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp 40.000,-

11. Honor RW Rp 320.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing – masing Rp.40.000,-. namun daftar nama penerima honor di tahap II tidak sepenuhnya sama dengan tahap sebelumnya karena ada perubahan nama Ketua RT namun belum ada yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.

12. Honor Ketua RT Rp.640.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing - masing Rp.40.000,-, dimana honor tidak terbayar sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b) Kura Wunu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- c) Simon Routa Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- d) Herman H. Baju mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- e) Lodu Tadu Hunga mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- f) Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- g) Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp.33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp.40.000 – Rp.33.333,- sama dengan Rp.6.667,-

13. Bayar Honor Ketua LPM an. H. B. Kahowi Rp. 200.000,-

Hal. 15 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor sebagai ketua LPM sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp.200.000 – Rp.133.333 adalah Rp.66.667,-

13 Honor BPD Rp.1.660.000,-

Bahwa honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.1.360.000,-
Dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
- b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000,-
- c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.360.000,-
- d) Anggota BP an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-
- e) Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-

14 Belanja ATK Pemerintah Desa Rp..150.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.

15 Pengadaan Batu Potong Rp.2.500.000,-

Tidak ada hasil kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik batu potong tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16 Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa Rp.1.450.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada namun terdapat pengeluaran untuk biaya tukang pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp.1.450.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

17 Pengadaan Lemari Kantor Rp.2.000.000,- tidak dapat diketahui keberadaan lemari tersebut.

18 Selisih saldo kas Rp.520.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.15.748.334,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

c) Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2010 adalah sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

Hal. 16 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Mawu Bora	4.500.000,-	4.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor
2		Bayar Biaya Pengadaan Gerbisida pada toko Nusa Indah	375.000,-	375.000,-	Tanpa penerima bantuan
3		Pengadaan Generator Listrik Type Honda pada Toko Merdeka	1.500.000,-	1.500.000,-	Tidak ada bukti fisik
4		Pengadaan Bibit babi	3.000.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya penerima menerima bantuan
5		Bayar Honor Kapedes	360.000,-	360.000,-	Tidak ada Kapedes
6		Bayar Honor Laskar Desa An. Markus M. Lobu	120.000,-	120.000,-	Tidak ada laskar desa
7		Bayar honor Kader Posyandu	600.000,-	240.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8		Honor RW	320.000,-	-	Tidak diketahui
9		Honor RT	640.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10		Bayar Honor Ketua LPM an. H.B. Kahowi	200.000,-	66.667,-	Tidak terbayar
11		Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	Tidak terbayar
12		Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa	1.050.000,-	1.050.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
13		Biaya Makan Minum tamu Desa	555.000,-	555.000,-	Penerima an. Kepala desa
Jumlah Saldo			14.880.000,- 120.000,-	11.453.334,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Mawu Bora Rp.4.500.000,-
Tidak ada hasil kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (balok dan usuk) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
2. Bayar biaya Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.375.000,- untuk bantuan subsidi Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan/tanda terima bantuan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
3. Pengadaan Generator Listrik Type Honda pada Toko Merdeka Rp.1.500.000,-

Hal. 17 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat bukti fisik Generator Listrik Type Honda. Tidak ada serah terima barang dengan kepala desa berikutnya.

4. Pengadaan Bibit Babi Rp.3.000.000,-

Bantuan ternak babi untuk KK miskin sejumlah 6 orang masing-masing mendapat 1 ekor senilai Rp.500.000,-, dimana nilai bantuan tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Tagu Hana mengakui tidak menerima bantuan bibit Babi senilai Rp.500.000,-.
- b) Rouna Dama mengakui tidak menerima bantuan bibit Babi senilai Rp.500.000,-.

5. Bayar Honor Kapedes.

Tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak ada bentuk formal Kapedes (3 orang) namun diberikan honor sebesar Rp.360.000,-

6. Bayar Honor Laskar Desa An. Markus M. Lobu Rp.120.000,-

Tidak ada bentuk formal dari Laskar Desa namun diberikan honor sebesar Rp.120.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Bayar honor Kader Posyandu Rp.600.000,-

Terdapat 15 orang Kader Posyandu dengan honor masing-masing Rp.40.000,-. Dimana jumlah honor tidak terbayar sebesar Rp.240.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Boka Jalli mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- b) Apriana Rara Bedu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- c) Yakoba Todu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- d) Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- e) Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- f) Muana Dedu Ngara mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu

8. Honor Ketua RW Rp.320.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.40.000,- namun dari daftar nama penerima honor di tahap III tidak ada yang memberikan keterangan.

9. Honor Ketua RT Rp.640.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.40.000,-, dimana honor tidak terbayar sebesar Rp.206.667,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b) Kura Wunu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- c) Routa manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- d) Herman H. Baju mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- e) Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-

Hal. 18 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
- g) Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp.33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp.40.000 – Rp.33.333,- sama dengan Rp.6.667,-
- 10. Bayar honor Ketua LPM
Bahwa Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp.200.000 – Rp.133.333 adalah Rp.66.667,-
- 11. Honor BPD Rp.1.660.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar bayar penerima honor, amun honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.1.360.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000,-
 - c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.360.000,-
 - d) Anggota BP an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-
 - e) Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-
- 12. Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung Kantor Desa Hupumada namun terdapat pengeluaran biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.1.050.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 13. Makan minum tamu desa Rp.555.000,-
Penerima biaya makan minum tamu desa adalah Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 14. Selisih saldo kas Rp.120.000,-
Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.11.453.334,- (sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Hal. 19 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2011 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD :

a) Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	29/07/2011	Belanja ATK Pemerintah Desa	685.000,-	-	Terlaksana dan Terbayar
2	29/07/2011	Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru	40.000,-	-	Terbayar
3	30/07/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	100.000,-	-	Terbayar
4	30/07/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
5	30/07/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Pembayaran Rangkap
6	29/07/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
7	29/07/2011	Honor RW	640.000,-	150.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	28/07/2011	Honor RT	960.000,-	490.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	29/07/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak terbayar
10	28/07/2011	Honor BPD	1.060.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
11	29/07/2011	Belanja makan minum rapat BPD	100.000,-	100.000,-	Tidak ada bukti rapat BPD

Hal. 20 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	30/07/2011	Belanja makan minum rapat penetapan anggaran	240.000,-	240.000,-	Tidak ada rapat dan penerima dana an. Muana Dedu
13	30/07/2011	Belanja makan minum rapat Koordinasi pada Muana Dedu	280.000,-	280.000,-	Tidak ada bukti rapat koordinasi
14	30/07/2011	Belanja makan minum Keg. Kerja Kantor Desa pada Muana Dedu	105.000,-	105.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
15	28/07/2011	Pengadaan Alat perbengkela n bagi karang taruna An.Hans Bora Hama	3.000.000,-	3.000.000,-	Tidak ada karang taruna dan penerima tidak pernah menerima bantuan
16	28/07/2011	Pengadaan Alat Pertukangan An.Daud B. Pajaga	2.000.000,-	-	Tidak diketahui
17	29/07/2011	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.935.000,-	1.935.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
18	29/07/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
19	30/07/2011	Belanja Batu Potong untuk Pemb. Kantor desa pada Ama Rede	1.875.000,-	1.875.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
Jumlah			14.990.000,-	9.891.667,-	
Saldo			10.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp..685.000,- terbayar dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru Rp.40.000,- terbayar dan telah dipergunakan.
3. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.100.000,- telah diterima oleh pelaku perjalanan dinas
4. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah diterima oleh pelaku perjalanan dinas.
5. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,-

Hal. 21 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara/PPTK sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

6. Honor Opas Desa Rp.40.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Honor Ketua RW Rp.640.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,-. namun dari honor tersebut ada kurang bayar sebesar Rp.70.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b) Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- c) Jou Renga mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.20.000,-)
- d) Yakub Djou Deha mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.20.000,-)
- e) Daniel Rehi Denga mengakui menerima honor Rp.80.000,-

8. Honor Ketua RT Rp.960.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-. Dari honor tersebut ada yang tidak terbayar sebesar Rp.490.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b) Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT Rp.60.000,-
- c) Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- d) Melkianus T. Palla mengakui menerima honor sebesar Rp.50.000,- jadi kurang bayar Rp.10.000,-
- e) Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- f) Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- g) Jeiwu Hongu mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- h) Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- i) Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- j) Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-

Hal. 22 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- l) Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- 9. Honor LPM Rp.280.000,-
Keterangan/kesaksian bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM namun dari honor tersebut ada honor yang tidak terbayar sebesar Rp.146.667,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM.
 - b. Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahun jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
 - c. Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- 10. Honor BPD Rp.1.060.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar penerima honor namun dari honor tersebut ada yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.560.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp.300.000,-
 - c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - d) Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
 - e) Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
- 11. Belanja makan minum rapat BPD pada CH. Dj. Todu Rp.100.000,-
Tidak terdapat bukti pelaksanaan rapat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 12. Belanja makan minum rapat penetapan anggaran pada Muana Dedu Rp.240.000,-
Penerima biaya makan minum rapat penetapan anggaran an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 13. Belanja makan minum rapat Koordinasi pada Muana Dedu Rp.280.000,-

Hal. 23 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima biaya makan minum rapat koordinasi an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. Belanja makan minum kegiatan kerja kantor desa pada Muana Dedu Rp.105.000,-

Penerima biaya makan minum kegiatan kerja kantor desa an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Pengadaan Alat perbengkelan bagi Karang Taruna An.Hans Bora Hama Rp.3.000.000,-

Tidak ada bentuk formal Karang Taruna dan Bora Hama mengakui tidak menerima bantuan alat perbengkelan senilai Rp.3.000.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Pengadaan Alat Pertukangan an. Daud B. Pajaga Rp.2.000.000,-

Tidak diketahui keberadaan penerima alat pertukangan an. Daud B. Pajaga sehingga belum dapat dihitung sebagai kerugian.

17. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.935.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan sebesar Rp.1.935.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Belanja Pasir Kali untuk Pembangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan (pasir kali) sebesar Rp.800.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Belanja Batu Potong untuk Pembangunan Kantor desa pada Ama Rede Rp.1.875.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik batu potong namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan (Batu potong) sebesar Rp.1.875.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

20. Selisih saldo kas Rp..10.000,-

Hal. 24 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.9.891.667,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

b) Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2011 adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	15/10/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kec.	100.000,-	-	Terbayar
2	15/10/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
3	15/10/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Bayar Rangkap
4	15/10/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
5	15/10/2011	Honor RW	640.000,-	270.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
6	15/10/2011	Honor RT	960.000,-	540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	15/10/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	15/10/2011	Honor BPD	1.060.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	18/10/2011	Bayar biaya rapat persiapan lahan dan pemeriksaan kebun masyarakat pada Muana Dedu	430.000,-	430.000,-	Tidak ada bukti rapat dan panerima uang an. Muana Dedu (Kepala Desa)
10	17/10/2011	Pengadaan Balok 8/12 untuk pembuatan rangka kap kantor desa pada Mawu Bora	4.500.000,-	4.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
11	17/10/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	600.000,-	-	Tidak diketahui
12	18/10/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	840.000,-	-	Tidak diketahui
13	17/10/2011	Pengadaan Insektisida pada Toko Nusa Indah	800.000,-	-	Tidak diketahui
14	17/10/2011	Pengadaan Hand Sprayer pada Toko Nusa	400.000,-	-	Tidak diketahui

Hal. 25 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	17/10/2011	Indah Pengadaan Kertas HVS pada Toko Nusa Indah	40.000,-	-	Terbayar
16	17/10/2011	Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	795.000,-	795.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
17	17/10/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
18	18/10/2011	Belanja Batu Potong untuk Pemb. Kantor desa pada Liti Maru	625.000,-	625.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
19		Biaya pengadaan 9 ekor anak babi untuk para janda	4.500.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan babi
20	16/10/2011 18/10/2011	Biaya pengadaan 29 ekor Ayam untuk Keluarga miskin	1.740.000,-	720.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan ayam
Jumlah			19.600.000,-	13.306.667,-	
Saldo			400.000,-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.100.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
3. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,-
Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Honor Opas Desa Rp.40.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Honor Ketua RW Rp.640.000,-
Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,-. namun ada honor yang tidak terbayar sebesar Rp.270.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b. Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- c. Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- d. Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- e. Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
6. Honor Ketua RT Rp.960.000,-
Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-, namun ada honor yang tidak terbayar sebesar Rp.540.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
 - b. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT Rp.60.000,-
 - c. Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - d. Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - e. Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - f. Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - g. Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - h. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - i. Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - j. Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko tidak mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - k. Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
 - l. Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
7. Honor LPM Rp.280.000,-
Keterangan Bendahara dan Ketua/anggota LPM menyatakan ada honor tidak terbayar sebesar Rp.146.667,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM

Hal. 27 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
- c. Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
8. Honor BPD Rp.1.060.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar bayar honor BPD. namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.560.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp.300.000,-
 - c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - d. Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
 - e. Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
9. Bayar biaya rapat persiapan lahan dan pemeriksaan kebun masyarakat pada Muana Dedu Rp.430.000,-
Tidak terdapat bukti telah dilaksanakan rapat sebagaimana dimaksud sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Pengadaan Balok 8/12 untuk pembuatan rangka kap kantor desa pada Mawu Bora Rp.4.500.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik Balok 8/12 sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
11. Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.600.000,-
Bantuan subsidi Herbisida untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
12. Pengadaan Pupuk Daun pada Toko Nusa Indah Rp.840.000,-
Bantuan subsidi Pupuk Daun untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Pupuk Daun tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
13. Pengadaan Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-
Bantuan subsidi Insektisida untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Insektisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 28 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengadaan Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-
Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Hand Sprayer tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
15. Pengadaan Kertas HVS pada Toko Nusa Indah Rp.40.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
16. Belanja ATK dan bahan bangunan Kantor Desa Hupumada pada Toko Nusa Indah Rp.795.00,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik (Semen, Kertas HVS, Paku dan Benang) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
17. Belanja Pasir Kali untuk Pembangunan Kantor Desa Hupumada pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
18. Belanja Batu Potong untuk Pembangunan Kantor Desa Hupumada pada Liti Maru Rp.625.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Batu Potong sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
19. Biaya pengadaan 9 ekor anak babi untuk para janda Rp.4.500.000,-
Bantuan sosial anak babi untuk 9 orang janda masing – masing satu ekor anak babi dengan nilai Rp.500.000,-. Namun masih ada bantuan yang tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak Babi.
 - b) Rouna Wawu mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - c) Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
20. Biaya pengadaan 29 ekor ayam untuk Keluarga Miskin Rp.1.740.000,-
Bantuan sosial ayam untuk 15 orang janda masing – masing dua ekor ayam dengan nilai Rp.120.000,-. Namun diketahui bantuan tidak tersalur Rp.720.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja ayam.
 - b. Koiki Gallu mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.

Hal. 29 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Heingu Jowa mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.
- d. Juiwu Gara mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.
- e. Touwa Palla mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.
- f. Yohanis Touwa Palla mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.
- g. Lodu Kanu mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.

21. Selisih saldo kas Rp.400.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.13.306.667,- (tiga belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

c) Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	19/11/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	-	Terbayar
2	19/11/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
3	19/11/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Pengeluaran Rangkap
4	19/11/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
5	19/11/2011	Honor RW	640.000,-	270.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
6	19/11/2011	Honor RT	960.000,-	600.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	15/11/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	15/11/2011	Honor BPD	1.060.000,-	860.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	19/11/2011	Bayar Biaya TP-PKK Desa pada Mardiana R. Boku	2.525.000,-	2.525.000,-	Tidak ada laporan kegiatan dan penggunaan dana
10	19/11/2011	Bayar Biaya makan minum bulan		800.000,-	Tidak ada bulan bakti LPM

Hal. 30 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bhakti LPM pada B. Kahowi	800.000,-		
11	19/11/2011	Bayar biaya makan minum rapat evaluasi program desa pada Muana dedu	1.245.000,-	1.245.000,-	Tidak ada bukti rapat evaluasi program desa
12	19/11/2011	Bayar biaya ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
13	19/11/2011	Bayar biaya Makan minum keg. pekerjaan kantor desa	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
14	21/11/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	375.000,-	-	Tidak diketahui
15	21/11/2011	Pengadaan Rundup pada Toko Nusa Indah	1.000.000,-	-	Tidak diketahui
16	21/11/2011	Pengadaan Hand spayer pada Toko Nusa Indah	1.000.000,-	-	Tidak diketahui
17	21/11/2011	Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	700.000,-	700.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
18	21/11/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			14.925.000,-	10.801.667,-	
Saldo			75.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
3. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,- telah terbayar.
Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Honor Opas Desa Rp.40.000,-

Hal. 31 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

5. Honor Ketua RW Rp.640.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,- namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.270.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b) Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- c) Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- d) Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- e) Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-

6. Honor Ketua RT Rp.960.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.600.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b) Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- c) Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- d) Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- e) Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- f) Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- g) Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- h) Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor Rp.60.000,-
- i) Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- j) Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- k) Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- l) Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-

7. Honor LPM Rp.280.000,-

Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.146.667,- dengan rincian sebagai berikut;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
- c) Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
8. Honor BPD Rp.1.060.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.860.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-
 - c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - d) Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
 - e) Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
9. Bayar Biaya TP-PKK Desa pada Mardiana R. Boku Rp.2.525.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah
10. Bayar Biaya makan minum bulan bhakti LPM pada B. Kahowi Rp.800.000,-
Tidak ada bukti telah dilaksanakan kegiatan bulan bhakti LPM dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bhakti LPM, namun terdapat biaya makan/minum untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.800.000,- yang diterima oleh R. Boku sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
11. Bayar biaya makan minum rapat evaluasi program desa pada Muana Dedu Rp.1.245.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
12. Bayar biaya ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga Rp.2.500.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 33 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bayar biaya Makan minum kegiatan pekerjaan kantor desa pada Muana Dedu Rp.400.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya makan minum untuk kegiatan tersebut dan penerima biaya an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
14. Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.375.000,-
Bantuan subsidi Herbisida untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Herbisida yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
15. Pengadaan Rundup pada Toko Nusa Indah Rp.1.000.000,-
Bantuan subsidi Rund Up untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Round Up yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
16. Pengadaan Hand spayer pada Toko Nusa Indah Rp.1.000.000,-
Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Hand Sprayer yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
17. Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.700.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Semen dan Besi sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
18. Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
19. Selisih saldo kas sebesar Rp.75.000,-
Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.10.801.667,- (sepuluh juta delapan ratus seribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II :

Hal. 34 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2012 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

a. Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2012 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	10/07/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru	299.000,-	-	Terbayar
2	10/07/2012	Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru	255.000,-	-	Terbayar
3	09/07/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Pembayaran Rangkap
4	09/07/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Pembayaran Rangkap
5	09/07/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Pembayaran Rangkap
6	09/07/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000	Tidak ada Opas Desa
7	09/07/2012	Honor RW	1.120.000,-	420.000,-	Tidak Sepenuhnya terbayar
8	09/07/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.320.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	09/07/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10	09/07/2012	Honor BPD	1.120.000,-	640.000	Tidak sepenuhnya terbayar
11	09/07/2012	Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu	450.000,-	450.000	Penerima an. Kepala desa
12	09/07/2012	Belanja makan minum rapat Desa pada Muana Dedu	750.000,-	750.000,-	Penerima an. Kepala Desa
13	09/07/2012	Belanja makan minum Bulan Bhakti LPM	500.000,-	500.000,-	Tidak ada Kegiatan Bulan bakti LPM
14	30/07/2011	Belanja Hand spayer pada Toko Nusa Indah	400.000,-	-	Tidak diketahui
15	09/07/2012	Biaya		1.000.000,-	Penerima biaya an. Muana

Hal. 35 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		perawatan sepeda motor desa pada Muana Dedu	1.000.000,-		Dedu
16	09/07/2012	Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga	750.000,-	750.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
17	10/07/2012	Pengadaan 13 Btng Pacul pada Toko Nusa Indah	1.105.000,-	85.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
18	10/07/2012	Pengadaan 5 Ltr Insektisida pada Toko Nusa Indah	400.000,-	160.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
19	10/07/2012	Pengadaan 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	825.000,-	75.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
20	10/07/2012	Pengadaan 8 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa	320.000,-	-	Tidak diketahui
21	11/07/2012	Pengadaan 8 Ekor ayam pada Riada Yagi	400.000,-	-	Tidak diketahui
22	10/07/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.446.000,-	1.446.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			14.994.000,-	8.246.666,-	
Saldo			6.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru Rp.299.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru Rp.255.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
3. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,-
Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,-
Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

5. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.040.000,-

Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.388.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

6. Honor Opas Desa Rp.80.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Markus M. Lobu selaku Opas Desa namun ada honor sebesar Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.420.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

8. Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.320.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Juiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-

Hal. 37 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
9. Honor LPM Rp.360.000,-
- Namun masih ada honor yang kurang pembayarannya dengan perincian ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
10. Honor BPD Rp.1.120.000,-
- Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor, namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.640.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;
- a) Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
 - b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor Rp.260.000,-
 - c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.240.000,-
 - d) Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
 - e) Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
11. Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu Rp.450.000,-
12. Biaya makan minum diterima oleh Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
13. Belanja makan minum rapat Desa pada Muana Dedu Rp.750.000,-
- Tidak ada bukti pelaksanaan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
14. Belanja makan minum Bulan Bhakti LPM pada B. Kahowi Rp.500.000,-
- Tidak terdapat bukti pelaksanaan kegiatan bulan bhakti LPM dan Ketua LPM an. B. Kohowi mengaku tidak pernah ada kegiatan bulan Bhakti LPM sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
15. Belanja Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah untuk Kelompok Tani Kabunu Makmur An. M. M.Lobu Rp.400.000,-

Hal. 38 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak ada keterangan dari penerima bantuan Hand Sprayer jadi belum dapat dihitung sebagai kerugian.
16. Bayar biaya perawatan sepeda motor desa pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-
Penerima biaya perawatan sepeda motor adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD bukan penyedia jasa service kendaraan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 17. Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga Rp.750.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun ada biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 18. Pengadaan 13 Batang Pacul pada Toko Nusa Indah Rp.1.105.000,-
Terdapat Tiga Belas (13) orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu batang pacul senilai Rp.85.000,-. Namun Satu orang petani an. Peti Robu mengaku tidak menerima bantuan pacul sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 19. Pengadaan 5 Liter Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-
Terdapat Lima (5) orang daftar penerima bantuan subsidi Insektisida untuk petani masing – masing 1 liter senilai Rp.80.000,-. namun dua orang tidak menerima bantuan tersebut senilai Rp.160.000,- sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bendahara an. Julius J. Todu tidak melakukan pembayaran belanja Insektisida.
 - Peti Robu mengakui tidak menerima bantuan Insektisida
 - David Koiki Sida mengakui tidak menerima bantuan Insektisida.
 20. Pengadaan 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.825.000,-
Terdapat Sebelas (11) orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu liter Herbisida senilai Rp.75.000,-. Satu orang petani an. Routa Manga mengaku tidak menerima bantuan Herbisida sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 21. Pengadaan 8 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa Rp.320.000,-
Terdapat delapan orang daftar penerima bantuan Pupuk Daun yang menandatangani tanda terima bantuan namun tidak diketahui jumlah yang sebenarnya yang diterima petani karena tidak ada yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak dapat dihitung nilai pengeluaran yang sah.
 22. Pengadaan 8 Ekor Ayam pada Riada Yagi Rp.400.000,-
Terdapat delapan orang daftar penerima bantuan Ayam yang menandatangani tanda terima bantuan namun tidak diketahui jumlah sebenarnya yang diterima

Hal. 39 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena tidak ada yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak dapat dihitung nilai pengeluaran yang sah.

23. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.446.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik (semen, Besi Beton 10 mm, Besi beton 6 mm, Kursi Plastik) sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.246.666,- (delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

b. Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2012 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	15/09/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	271.000,-	-	Terbayar
2	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Bayar Rangkap
3	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Bayar Rangkap
4	14/09/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Bayar Rangkap
5	14/09/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	14/09/2012	Honor RW	1.120.000,-	500.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	14/09/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.200.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	14/09/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak diketahui
9	14/09/2012	Honor BPD	1.120.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10	14/09/2012	Insentif Tim Perumus MusrenbangDes	600.000,-	600.000,-	Tidak ada Tim Perumus Musrenbangdes
11	14/09/2012	Biaya transport Delegasi MusrenbangCa m	816.000,-	-	Tidak ada delegasi MusrenbangCam
12	14/09/2012	Belanja makan minum Rapat BPD pada Chris Dj. Todu	600.000,-	600.000,-	Tidak ada rapat BPD
13	14/09/2012	Belanja Hand		-	Tidak diketahui

Hal. 40 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		spayer pada Toko Nusa Indah untuk Kel. Tani Kabunu Makmur	400.000,-		
14	15/09/2012	Pengadaan 25 Btng Pacul pada Toko Nusa Indah	2.125.000,-	85.000,-	Tidak sepenuhnya trima bantuan pacull
15	10/07/2012	Pengadaan 10 Ltr Insektisida pada Toko Nusa Indah	800.000,-	160.000,-	Tidak diketahui
16	15/07/2012	Pengadaan 7 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	525.000,-	75.000,-	Tidak diketahui
17	10/07/2012	Pengadaan 21 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa Indah	840.000,-	40.000,-	Tidak diketahui
18	16/09/2012	Pengadaan 16 Ekor ayam pada Umbu Jati	800.000,-	-	Tidak diketahui
19	16/09/2012	Pengadaan bibit babi 6 ekor pada yohanis kariam	3.000.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya terima bantuan
20	15/09/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	2.323.000,-	2.323.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
21	16/09/2012	Pengadaan Pasir untuk pemb. Kantor desa pada toko nusa indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
Jumlah Saldo			19.994.000,- 6000,-	8.673.666,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp.271.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,-
Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
3. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,-
Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 41 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.044.000,-
Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Honor Opas Desa Rp.80.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-
Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.500.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
 - b) Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.80.000,-)
 - c) Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - d) Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - e) Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
7. Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-
Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.200.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-

Hal. 42 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
8. Honor LPM Rp.360.000,-
- Namun masih ada kurang pembayaran yakni ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
9. Honor BPD Rp.1.120.000,-
- Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Bendahara dan empat orang anggota BPD Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.640.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;
- Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
 - Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp.260.000,-
 - Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.200.000,-
 - Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.200.000,-
10. Insentif Tim Perumus MusrenbangDes Rp.600.000,-
- Tidak ada Keputusan pembentukan Tim Perumus MusrenbangDes namun diberikan insentif sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
11. Biaya transport Delegasi MusrenbangCam Rp.816.000,-
- Bendahara mengaku tidak melakukan pembayaran kepada delapan orang delegasi musrenbangCam dan tidak diketahui keterangan dari penerima biaya transport.
12. Belanja makan minum Rapat BPD pada Chris Dj. Todu Rp.600.000,-

Hal. 43 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara mengakui tidak melakukan pembayaran biaya makan minum kepada Chris Dj. Todu dan Ketua BPD an. Chris Dj. Todu mengakui tidak ada rapat BPD dan tidak menerima biaya rapat Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

13. Belanja Hand Spayer pada Toko Nusa Indah untuk Kel. Tani Kabunu Makmur an. Mardiana R. Boku Rp.400.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan pembayaran Belanja Hand Sprayer dan Ketua Kelompok Tani belum memberikan keterangan tentang bantuan Hand Sprayer.

14. Pengadaan 25 Batang Pacul pada Toko Nusa Indah Rp.2.125.000,-

Terdapat 25 orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu batang pacul. Dua orang penerima bantuan pacul belum menerima bantuan satu batang pacul senilai @ Rp.85.000,- yaitu :

- a. Herman H. Baju mengakui menerima bantuan pacul 1 buah.
- b. Peti Robu mengakui tidak menerima bantuan pacul dari pemerintah desa.

15. Pengadaan 10 Liter Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Terdapat 10 orang penerima bantuan subsidi Insektisida masing – masing satu liter senilai Rp.80.000,-. Dua orang penerima Insektisida:

- Peti Robu mengaku tidak menerima bantuan insektisida.
- David Koiki Hida mengaku tidak menerima bantuan insektisida.

16. Pengadaan 7 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.525.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan transaksi belanja 7 liter Herbisida @ Rp.75.000,-. Dari 7 orang penerima bantuan Herbisida satu orang penerima bantuan an. Routa Manga mengaku tidak menerima bantuan herbisida.

17. Pengadaan 21 Liter Pupuk Daun @ Rp.40.000,- pada Toko Nusa Indah Rp.840.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan transaksi belanja 21 liter Pupuk Daun dan 1 dari 21 orang penerima bantuan Herbisida an. Herman H. Baju mengaku tidak menerima bantuan Pupuk Daun.

18. Pengadaan 16 ekor Ayam pada Umbu Jati Rp.800.000,-

Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan transaksi belanja 16 ekor Ayam namun terdapat 8 orang penerima bantuan Ayam masing – masing 2 ekor tetapi belum memberikan keterangan/kesaksian tentang bantuan Ayam.

19. Pengadaan bibit babi 6 ekor pada yohanis kariam Rp.3.000.000,-

Terdapat enam orang penerima bantuan bibit babi masing – masing satu ekor dengan nilai Rp.500.000,-. Bendahara dan dua orang penerima yang tertera dalam daftar penerima bantuan babi dengan nilai Rp.1.000.000,- mengaku tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan transaksi belanja Bibit Babi
- Doga Laki Tara mengakui tidak menerima bantuan Bibit Babi
- Goling Peka Mengakui tidak menerima bantuan Bibit Babi.

20. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.2. 323.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

21. Pengadaan Pasir untuk pemb. Kantor desa pada toko Nusa Indah Rp.800.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

22. Selisih saldo kas Rp.6.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.673.666,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

c. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2012 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	22/12/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	379.000,-	-	Terbayar
2	22/12/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	113.000,-	-	Terbayar
3	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Pembayaran rangkap
4	21/12/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Pembayaran Rangkap
5	21/12/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Honor atasan langsung diterima oleh Muana Dedu
6	21/12/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000,-	Tidak ada Opas Desa
7	21/12/2012	Honor RW	1.120.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar

Hal. 45 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	21/12/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.320.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	21/12/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10	21/12/2012	Honor BPD	1.120.000,-	900.000,-	Tidak terbayar
11	21/12/2012	Bayar biaya kegiatan TP-PKK tingkat desa kepada Mardiana R. Boku	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada bukti laporan penggunaan dana
12	21/12/2012	Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
13	21/12/2012	Belanja makan minum Keg. MusrenbangDes pada Muana Dedu	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada bukti kegiatan dan penerima dana an. Muana Dedu (Kepala Desa)
14	21/12/2012	Belanja makan minum Rapat evaluasi akhir tahun pada Muana Dedu	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada bukti rapat evaluasi dan penerima dana an. Muana Dedu (Kades)
15	22/12/2012	Belanja 2 Buah Hand spayer pada Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak diketahui
16	22/12/2012	Belanja 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	825.000,-	825.000,-	Tidak diketahui
17	22/12/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.433.000,-	1.433.000,-	Tidak ada pembangun gedung kantor desa
Jumlah Saldo			14.594.000,-	11.838.668,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp..379.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp.113.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
3. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,- untuk tiga orang pengelola dana ADD.
Terdakwa Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,- untuk tiga orang pengelola dana ADD.

Hal. 46 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

5. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.044.000,-

Terdakwa Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

6. Honor Opas Desa Rp.80.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.560.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.

b) Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.140.000,-

c) Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

d) Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

e) Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

8. Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.320.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT

b) Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-

c) Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-

Hal. 47 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- e) Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- f) Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- g) Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- h) Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
- i) Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- j) Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- k) Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- l) Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-

9. Honor LPM Rp.360.000,-

Namun masih ada honor yang tidak terbayar yakni ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengaku menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
- Wakil Ketua LPM an. Andreas B. Lalli belum memberikan kesaksian/keterangan.

10. Honor BPD Rp.1.120.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.900.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengaku tidak menerima honor Rp.260.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengaku tidak menerima honor Rp.240.000,-
- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengaku tidak menerima honor Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengaku tidak menerima honor Rp.200.000,-

11. Bayar biaya kegiatan TP-PKK tingkat desa kepada Mardiana R. Buku Rp.2.500.000,-

Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

12. Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu Rp.450.000,-

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

13. Belanja makan minum Kegiatan MusrenbangDes pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. minum Rapat evaluasi akhir tahun pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Belanja 2 Buah Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan transaksi belanja Hand Sprayer dan tidak ada daftar penerima bantuan subsidi tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Belanja 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.825.000,-

Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan transaksi belanja Herbisida dan tidak ada daftar penerima bantuan subsidi tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

17. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.433.000,-

Tidak ada bukti kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Selisih saldo kas Rp.406.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.11.838.666,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Hal. 49 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2013 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

a) Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2013 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No.	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	05/11/2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	05/11/2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
3	05/11/2015	Bayar Honor RW	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	05/11/2013	Bayar Honor RT	2.240.000,-	1.490.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	05/11/2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	05/12/2013	Bayar Honor Penanggung jawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
7	05/12/2013	Biaya makan dan minum tamu desa Rp.450.000,- an. Muana Dedu	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
8	05/12/2013	Biaya makan dan minum rapat Desa	750.000,-	750.000,-	Tidak ada bukti rapat
9	05/12/2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terlaksana/terbayar
10	05/12/2013	Biaya Perjalan Dinas ke	225.000,-	-	Terlaksana/terbayar

Hal. 50 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



		Kecamatan			
		Belanja			
		Perawatan			
		Motor	1.600.000,-	-	Tidak diketahui
11	05/12/2013	Dinas 1			
		paket			
12	13-5-2013	Belanja	150.000,-	-	Terlaksana/terbayar
		ATK Desa			
		Belanja			
		Bantuan	1.550.000,-	-	Tidak diketahui
		Insektisida			
		Untuk			
13	13-5-2013	Petani (20			
		Orang)			
		Belanja			
		Bahan	3.860.000,-	3.860.000,-	Tidak ada pembangunan
		Bangunan			gedung kantor desa
		untuk			
14	13-5-2013	Kantor			
		Desa			
Jumlah			15.000.000,-	8.056.667,-	
Saldo			-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.960.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp.220.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.200.000,-
- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.180.000,-
- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.180.000,-

2. Bayar honor LPM Rp.340.000,-

Namun masih ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
- Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bayar honor RW Rp.1.280.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-

4. Bayar honor RT Rp.2.240.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.490.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

Hal. 52 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Peti Robu mengakui menerima honor sebesar Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.90.000,-)
- 5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 6. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,- telah terbayar kepada penanggungjawab kegiatan
- 7. Biaya makan dan minum tamu desa 1 paket x Rp.450.000,- kepada Muana Dedu
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 8. Biaya makan dan minum rapat Desa 1 paket x Rp.750.000,- kepada Muana Dedu
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 9. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
- 10. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
- 11. Belanja Perawatan Motor Dinas 1 paket Rp.1.600.000,-
Tidak diketahui rincian penggunaan biaya perawatan Motor dinas.
- 12. Belanja ATK Desa Rp.150.000,- pada Nusa Indah telah terbayar dan telah dipergunakan.
- 13. Belanja Bantuan Insektisida Untuk Petani (20 Orang) Rp.1.550.000,-
Tidak ada penerima bantuan Insektisida yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak diketahui jumlah bantuan Insektisida yang diterima petani. Jadi belum dapat dihitung nilai kerugian.
- 14. Belanja Bahan Bangunan untuk Kantor Desa Rp.3.860.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (36 zak semen dan 2 ret pasir) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat

Hal. 53 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.056.667,- (delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

b) Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II tahun 2013 adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	20-11-2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	780.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	20-11-2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	20-11-2013	Bayar Honor RW @ Rp.40.000,-	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	20-11-2013	Bayar Honor RT @Rp.35.000,-	2.240.000,-	1.540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	20-11-2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	20-11-2013	Bayar Insektisida dan Herbisida	3.725.000,-	3.725.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
7	21-11-2013	Belanja anak babi untuk KK Miskin	5.000.000,-	2.000.000,-	Tidak sepenuhnya terima bantuan
8	21-11-2013	Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
9	21-11-2013	Honor Tim Perumus Hasil Musrenbang	1.400.000,-	1.400.000,-	Tidak ada Tim perumus
10	23-11-2013	Belanja ATK	195.000,-	-	Terbayar
11	23-11-2013	Fotocopy dan Penjilitan	500.000,-	-	Terbayar
12	23-11-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan	225.000,-	-	Terbayar
13	23-11-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terbayar
14	23-11-2013	Bayar ATK BPD	40.000,-	-	Terbayar
15	23-11-2013	Bayar Tukang	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah Saldo			20.000.000,-	12.891.667,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Honor BPD Rp.960.000,-

Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
 - Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.220.000,-
 - Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
 - Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
 - Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
2. Honor LPM Rp.340.000,-
- Namun ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.340.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
3. Honor RW Rp.1.280.000,-
- Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
 - Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
4. Honor RT Rp.2.240.000,-
- Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.540.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 55 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.100.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar Insektisida dan Herbisida Rp.3.725.000,-
- Belanja Insektisida dan herbisida untuk bantuan subsidi petani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Insektisida dan Herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Belanja anak babi untuk KK Miskin Rp.5.000.000,-
- Terdapat sepuluh orang dalam daftar penerima bantuan anak babi masing – masing satu ekor senilai Rp.500.000 Namun ada bantuan senilai Rp.2.000.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 56 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak babi.
 - Kura Wunu mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Jeiwu Bela Kaledi mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Djou Deha mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi
8. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,- telah diterima oleh pengelola keuangan desa
9. Honor Tim Perumus Hasil Musrenbang Rp.1.400.000,-
Tidak ada keputusan tentang Tim Perumus Hasil MusrenbangDes namun diberikan honor Rp.1.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Belanja ATK Rp.195.000,- pada CV Lahir Baru telah terbayar dan telah dipergunakan.
11. Fotocopy dan Penjilitan Rp.500.000,- pada CV Lahir Baru telah terbayar.
12. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
13. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
14. ATK Desa Rp.40.000,- pada CV. Lahir Baru telah terbayar.
15. Bayar Tukang Rp.2.500.000,- kepada Daud Pajaga.
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun ada biaya tukang Rp.2.500.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.12.891.667,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

c) Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2013 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	18-12-2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	780.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	18-12-2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar

Hal. 57 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	18-12-2013	Bayar Honor RW @ Rp.40.000,-	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	18-12-2013	Bayar Honor RT @Rp.35.000,-	2.240.000,-	1.540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	18-12-2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Opas Desa Tidak ada
6	19-12-2013	Bayar Insektisida	800.000,-	800.000,-	Tanpa nama penerima bantuan
7	19-12-2013	Bayar pengadaan Gerbisida	750.000,-	750.000,-	Tanpa nama penerima bantuan
8	20-12-2013	Bayar Honor Penanggung jawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
9	20-12-2013	Biaya Makan Minum Tamu Desa	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
10	20-12-2013	Biaya makan Minum Musrenbag des	2.500.000,-	-	Tidak diketahui ada kegiatan
11	20-12-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan	225.000,-	-	Terbayar
12	20-12-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terbayar
13	20-12-2013	Bayar ATK BPD	60.000,-	-	Terbayar
14	20-12-2013	Pengadaan Pasir	800.000,-	800.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
15	20-12-2013	Pengadaan Balok 6/12 1 M3	3.000.000,-	3.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah Saldo			15.000.000,-	9.066.667,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Honor BPD Rp.960.000,-

Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.220.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-

Hal. 58 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
 - Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
2. Honor LPM Rp.340.000,-
- Namun masih ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
3. Honor RW Rp.1.280.000,-
- Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
 - Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an.Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - Ketua RW an.Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
4. Honor RT Rp.2.240.000,-
- Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,- . Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.540.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-

Hal. 59 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.100.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar Insektisida Rp.800.000,-
Tidak ada daftar nama penerima bantuan Insektisida dan tidak ada bukti fisik Insektisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Bayar pengadaan herbisida Rp.750.000,-
Tidak ada daftar nama penerima bantuan herbisida dan tidak ada bukti fisik herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,-
Telah terbayar kepada pengelola/penanggungjawab kegiatan.
9. Biaya Makan Minum Tamu Desa Rp.450.000,-
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD dan tidak terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 60 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya makan Minum Musrenbagdes Rp.2.500.000,-

Tidak cukup bukti tentang pelaksanaan kegiatan musrenbang.

11. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

12. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelekut perjalanan dinas.

13. ATK BPD Rp.60.000,- pada CV. Lahir Baru telah terbayar.

14. Pengadaan pasir Rp.800.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Pengadaan Balok 6/12 1 M3 Rp.3.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Balok 6/12 sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.9.066.667,- (sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2014 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

a) Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I Tahun 2014 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
----	-------------	--------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

Hal. 61 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10/06/2014	Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	10/06/2014	Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	10/06/2014	Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	10/06/2014	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5	10/06/2014	Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6	10/07/2014	Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas desa
7	10/07/2014	Biaya Sosialisasi adat Routu	500.000,-	500.000,-	Tidak ada bukti sosialisasi
8	10/07/2014	Bayar Honor Penanggungja wab Pengelola ADD	940.000,-	-	Terbayar
9	10/07/2014	Biaya ATK Desa	556.500,-	-	Terbayar
10	10/07/2014	Fotocopy	33.500,-	-	Terbayar
11	10/07/2014	Biaya pembuatan APBDes	500.000,-	-	Terbayar
12	10/07/2014	Biaya Makan Minun rapat Desa	1.400.000,-	1.400.000,-	Tidak ada bukti rapat
13	10/07/2014	Biaya Perjalanan Kepala Desa	150.000,-	-	Terbayar
14	10/07/2014	Biaya perjalanan ke kabupaten	450.000,-	-	Terbayar
15	10/07/2014	Biaya Rapat	200.000,-	200.000,-	Tidak ada bukti rapat
16	10/08/2014	Biaya perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan	100.000,-	-	Tidak terbayar
17	10/08/2014	Pengadaan semen	2.490.000,-	2.490.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
18	10/08/2014	Pasir 2 Ret	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
19	10/08/2014	Belanja Seng	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
20	10/08/2014	Biaya Tukang	500.000,-	500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah Saldo			15.040.000,-	11.320.000,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-

Terjadi pergantian Ketua BPD oleh Kepala Desa pada Tahun 2014. Dalam daftar bayar terdapat tiga orang Ketua/anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-

Hal. 62 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-

Hal. 63 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-
4. Bayar Honor LPM Rp..340.000,-
- Bahwa ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
- Tidak ada keputusan tentang Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Sosialisasi Routu adat Rp.500.000,-
- Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Routu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Penanggungjawab Pengelola ADD Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.
9. Biaya ATK Desa pada CV Lahir Baru Rp.556.500,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
10. Fotocopy Rp.335.000,- di Cv. Lahir Baru telah terbayar.
11. Biaya Pembuatan APBDes Rp.500.000,- telah terbayar dengan terbitnya APBDes
12. Biaya Makan Minun rapat Desa Rp.1.400.000,- pada Muana Dedu.

Hal. 64 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

13. Biaya Perjalanan Kepala Desa ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

14. Biaya perjalanan ke kabupaten Rp.450.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

15. Biaya makan minum rapat BPD Rp.200.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Ketua BPD Petrus R. Tibu mengakui bahwa tidak ada rapat dan tidak menerima biaya makan minum Rp.200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Biaya perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan Rp.100.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

17. Pengadaan semen Rp.2.490.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik semen sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Pasir 2 ret Rp.1.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik pasir sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Belanja Seng Rp.2.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Seng sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

20. Biaya Tukang Rp.500.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.10.986.667,-

b) Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2014 adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No.	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2		Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar

Hal. 65 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5	Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6	Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas desa
7	Bantuan TP PKK	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada bukti kegiatan TP PKK
8	Biaya Sosialisasi adat Routu	500.000,-	500.000,-	Tidak ada sosialisasi
9	Pengadaan Roud Up	2.090.000,-	-	Tidak diketahui
10	Pengadaan Boster	2.400.000,-	-	Tidak diketahui
11	Bayar Honor Penanggung jawab Kegiatan	940.000,-	-	Terbayar
12	Biaya ATK pada Toko Saudara	152.000,-	-	Terbayar
13	Biaya Fotocopy	78.000,-	-	Terbayar
14	Biaya Makan Minum Rapat Desa	1.300.000,-	1.300.000,-	Tidak ada bukti rapat
15	Biaya makan munum rapat Musrenbangdes	410.000,-	410.000,-	Tidak ada bukti rapat
16	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	900.000,-	-	Terbayar
17	Perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan	200.000,-	200.000,-	Tidak terbayar
18	Biaya Pengadaan Bahan Bangunan di Toko Saudara	2.450.000,-	2.450.000,-	Tidak ada pemb. gedung kantor desa
19	Biaya Tukang	1.500.000,-	1.500.000,-	Tidak ada pemb. gedung kantor desa
Jumlah		19.140.000,-	11.490.000,-	
Saldo		860.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-

Dalam daftar bayar terdapat lima orang Ketua/anggota BPD dalam penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 66 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

Hal. 67 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
4. Bayar Honor LPM Rp.340.000,-
- Bahwa ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
- Tidak ada keputusan tentang Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Bantuan TP PKK Rp.2.000.000,-
- Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Biaya Sosialisasi adat Ruatu Rp.500.000,-
- Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Ruatu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
9. Pengadaan Round Up Rp.2.090.000,-
- Tidak ada keterangan dari penerima bantuan Round Up sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.
10. Pengadaan Boster Rp.2.400.000,-

Hal. 68 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada keterangan dari penerima bantuan Boster sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.

11. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.

12. Biaya ATK pada Toko Saudara Rp.152.000,- telah terbayar

13. Biaya Fotocopy Rp.78.000,- pada Cv. Lahir baru telah terbayar.

14. Biaya Makan Minum Rapat Desa Rp.1.300.000,-

Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Biaya makan minum diterima oleh terdakwa Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Biaya makan minum rapat Musrenbangdes Rp.410.000,-

Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Biaya makan minum diterima oleh terdakwa Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.900.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

17. Biaya Perjalanan BPD Dinas ke Kabupaten Rp.200.000,-

Bahwa Ketua BPD an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima biaya perjalanan dinas sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Biaya Pengadaan Bahan Bangunan di Toko Saudara Rp.2.450.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (seng, paku dan paku seng) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Biaya Tukang Rp.1.500.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

20. Selisih saldo kas Rp.860.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.12.116.667,- (dua belas juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

c) Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III tahun 2014 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No.	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
-----	-------------	--------	---------------------------------	-----------------------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5	Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6	Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas Desa
7	Bantuan TP PKK	500.000,-	500.000,-	Tidak ada bukti kegiatan TP PKK
8	Biaya Sosialisasi adat Routu	120.000,-	120.000,-	Tidak ada sosialisasi
9	Pengadaan Anak Babi 4 ekor	3.000.000,-	2.250.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
10	Pengadaan Ayam 22 Ekor	1.650.000,-	1.650.000,-	Tanpa penerima bantuan
11	Bayar Honor Penanggun gjawab Kegiatan	940.000,-	-	Telah terbayar
12	Biaya ATK pada Toko Saudara	120.000,-	-	Telah terbayar
13	Biaya Makan Minum Rapat Desa	700.000,-	700.000,-	Tidak ada bukti rapat
14	Biaya makan munum rapat Musrenban gdes	3.590.000,-	3.590.000,-	Tidak ada bukti rapat
15	Bulan Bakti LPM	700.000,-	700.000,-	Tidak ada bulan bakti LPM
16	Biaya perjalanan ke kabupaten	600.000,-	-	Terbayar
17	Biaya perjalanan BPD ke Kecamatan	100.000,-	100.000,-	Tidak terbayar
18	Biaya Tukang	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah		15.000.000,-	13.740.000,-	
Saldo		-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar bayar terdapat lima orang Ketua/anggota BPD dalam penerima honor. Namun masih ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,- Namun masih ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

Hal. 71 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
4. Bayar Honor LPM Rp.340.000,-
- Bahwa ada pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
- Tidak ada keputusan tentang terbentuknya Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Bantuan TP PKK Rp.500.000,-
- Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Biaya Sosialisasi adat Ruatu Rp.120.000,-

Hal. 72 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Ruatu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

9. Pengadaan Anak Babi 4 ekor Rp.3.000.000,-

Terdapat sepuluh orang dalam daftar penerima bantuan anak babi masing – masing satu ekor senilai Rp.750.000,-. Namun ada bantuan senilai Rp.2.250.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak babi.
- Kou Kaa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
- Boba Meti mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
- Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.

10. Pengadaan Ayam 22 Ekor Rp.1.650.000,-

Tidak ada daftar penerima bantuan ayam sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

11. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.

12. Biaya ATK pada Toko Saudara Rp.120.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.

13. Biaya Makan Minum Rapat Desa Rp.700.000,-

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Julius DJ. Todu yang merupakan bendahara dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. Biaya makan munum rapat Musrenbangdes Rp.3.590.000,-

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Bulan Bakti LPM Rp.700.000,-

Tidak ada bukti telah dilaksanakan kegiatan bulan bhakti dan berdasarkan keterangan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bakti LPM dan mengakui tidak menerima biaya makan/minum sebesar Rp.700.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Biaya perjalanan ke Kabupaten Rp.600.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

17. Biaya perjalanan BPD ke Kecamatan Rp.100.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa Ketua BPD an. H. B. Kahowi mengakui tidak

Hal. 73 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya perjalanan dinas sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Biaya Tukang Rp.1.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya tukang untuk pembangunan kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Lebih uang Rp.2.240.000,- merupakan bantuan uang dari pemerintah provinsi NTT untuk pemerintah desa.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.13.506.667,- (tiga belas juta lima ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 s/d 2014 membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari periode tahun anggaran 2010 s/d 2014 dimana untuk penandatanganan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada memaksa/menekan bendahara desa dan atasan langsung (pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa) agar menandatangani laporan pertanggung jawaban tahun 2010 s/d tahun 2014 tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 3 ayat (3) : Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan kekuasaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ayat (4): Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa
- b. Perangkat Desa Lainnya

Ayat (7) : Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas

Hal. 74 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

Pasal 14 Ayat (4) : Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Ayat (5) : Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan;
- Buku Kas Harian pembantu

Pasal 15 : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyetoran PPN, PPh ke kas negara.

Pasal 19 : Tujuan ADD adalah :

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 22 Ayat (2) : Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah 30% (tigapulu persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

- Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;

Hal. 75 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

2. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Pasal 3 Ayat (3) : Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ayat (4) : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat Desa

ayat (7): Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 14 Ayat (6) : Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan
- c. Buku Kas Harian pembantu

Pasal 15 : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- c. Bukti atas penyeteroran PPN, PPh dan Pajak lainnya ke kas negara/kas daerah.

Pasal 19 : Tujuan ADD adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

Hal. 76 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 22 Ayat (3) : Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna
- g. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- h. Pengembangan sosial budaya
- i. Dan sebagainya yang dianggap penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

3. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2010;

4. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2011;

5. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2012;

6. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2013;

7. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2014;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 Nomor :

Hal. 77 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IK.82/LHP/PKPT-2016 Tanggal 20 Desember 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sekurang-kurangnya sebesar Rp.. Rp.167.294.003,- dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.37.910.002,-
2. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.34.000.001,-
3. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.28.758.998,-
4. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.30.015.001,-
5. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.36.610.001,-

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Investigasi Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 Nomor : IK.82/LHP/PKPT-2016 Tanggal 20 Desember 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupu Mada periode Tahun 2009 s/d 2015 berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/129/2009 tanggal 10 Maret 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti dalam periode antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Hal. 78 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka periode tahun 2010 s/d 2014 telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Sumba Barat berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa se- kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 2011, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2012, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - d. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013, desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - e. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 menetapkan Desa Hupu Mada menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.
 - b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat

Hal. 79 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- d. Kepala bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Baratakan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat akan menyalurkan Dana Alokasi Desa (ADD) langsung dari kas ke rekening Pemerintahan Desa.

- Bahwa mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APB Desa ;

- Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RP.D) dengan ketentuan :

1. Permohonan pencairan Tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copi rekening kas Pemerintahan Desa.
2. Permohonan penyaluran Tahap II (40%) pada triwulan ketiga dan Tahap III (30%) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.

a) Tim Pelaksana Desa mengirimkan RP.D dimaksud kepada Tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi / penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (Berkas pengajuan RP.D yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa).

b) Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (RP.D) (telah diverifikasi oleh Tim pendamping kecamatan) ke bagian pemerintahan desa /kelurahan guna pencairan dana ADD)

c) Kepala Bagian pemerintahan desa pada sekretariat Desa Daerah atas dasar pengajuan RP.D dari kecamatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumba Barat

d) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintahan desa di masing-masing bank yang ditunjukkan.

e) Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh Bendahara dengan bukti diyberupa surat kuasa bermaterai Rp.. 6.000,- dari Kepala Desa .

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu Tahun anggaran 2010 s/d 2014

Hal. 80 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 tahap kepada Bupati Sumba Barat yakni :

- Tahap I :
Dengan melampirkan APB Desa tahun berjalan dan rencana penggunaan anggaran melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Camat, setelah Camat melakukan verifikasi dengan Tim Pendamping Kecamatan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintah desa/kelurahan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan melampirkan berkas permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Desa Hupu Mada, kemudian Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumba Barat akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah Desa Hupu Mada melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.
- Tahap II :
dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD tahap I untuk dilakukan Verifikasi oleh Camat dengan Tim Pendamping Kecamatan, setelah hasil verifikasi menyatakan bahwa APB Desa tersebut sudah sesuai penggunaannya maka dibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintah desa/kelurahan (Pemdes), selanjutnya nota dinas tersebut diajukan ke Bupati Sumba Barat untuk memperoleh persetujuan / disposisi Bupati Sumba Barat, dan setelah nota dinas tersebut memperoleh persetujuan Bupati Sumba Barat, kemudian nota dinas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumba Barat dan selanjutnya Dinas PPKD (PPKD) membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditranfer langsung dari kas Daerah ke rekening Desa Hupu Mada melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.
- Tahap III :
dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD tahap II untuk dilakukan Verifikasi, Setelah hasil verifikasi yang menyatakan bahwa APB Desa tersebut sudah sesuai penggunaannya maka dibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan Desa / Kelurahan (Pemdes), Setelah nota dinas ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan Desa / Kelurahan (Pemdes), nota dinas tersebut diajukan ke Bupati Sumba Barat untuk

Hal. 81 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan/ disposisi Bupati, Setelah nota dinas memperoleh persetujuan Bupati/setelah mendapat disposisi Bupati, nota dinas tersebut dibawa ke Dinas PPKD yang selanjutnya dari Dinas PPKD membuat SP2D untuk ditranfer langsung dari kas Daerah ke rekening Desa melalui Bank BPD Cabang Waikabubak dengan nomor rekening : 009.01.05.000775-5.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/129/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Hupu Mada dan Pengangkatan Saudara Muana Dedu sebagai Kepala Desa TeRpilih Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat Masa Bhakti 2009 – 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Hupu Mada.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa ; Pasal 3 :
 - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Hal. 82 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme.
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat di desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadatnya;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3), kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Pasal 28 :
- Kepala Desa dilarang :
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Hupu Mada secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu Tahun anggaran 2010 s/d 2014, mengelola keuangan Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat tanpa melibatkan atasan langsung (pejabat yang ditunjuk kepala

Hal. 83 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa) dan bendahara desa, dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara tidak transparan dan penggunaannya tidak sesuai dengan APB Desa baik dalam merencanakan kegiatan maupun dana yang akan digunakan.

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) periode tahun 2010 s/d tahun 2014 masuk ke dalam rekening desa Hupu Mada, selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Hupu Mada secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu Tahun anggaran 2010 s/d 2014, langsung dipegang sendiri baik itu berupa pembayaran terhadap honor-honor, maupun pembayaran segala bentuk pembelian, sehingga aparat desa sebagian besar tidak mengetahui apakah benar pembayaran honor-honor ataupun pembiayaan lainnya benar dibayarkan sesuai peruntukannya atau tidak.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dalam 3 tahap, dimana penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2010 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

a) Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2010 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut;

No	Tgl/Bln /Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pengeluaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	06/09/2010	Belanja ATK Pemerintah Desa pada CV. Lahir baru	780.000,-	-	Telah terbayar dan telah digunakan
2		Belanja ATK BPD pada CV. Lahir Baru	150.000,-	-	Terbayar
3		Biaya Perjalanan dinas	175.000,-		Terbayar

Hal. 84 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ke Kabupaten		-	
4		Honor Penanggungjawab Kegiatan	680.000,-	200.000,-	Tidak sepenuhnya menerima
5		Bantuan Laskar Desa, Kapedes, dan kader Posyandu	1.200.000,-	680.000,-	Tidak sepenuhnya menerima
6		Honor RT	640.000,-	246.667,-	Tidak sepenuhnya menerima
7		Honor RW	320.000,-	160.000,-	Tidak sepenuhnya menerima
8		Honor LPM	200.000,-	66.667,-	Terbayar
9		Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10		Bantuan Beasiswa Siswa SD Miskin dan Berprestasi	2.400.000,-	1.200.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
11		Belanja makan minum rapat desa dan biaya bulan bhakti LPM kepada R. Boku	1.295.000,-	1.295.000,-	Tidak ada Kegiatan bulan bhakti LPM
12		Bantuan sosial untuk karang taruna dalam rangka keg. Olahraga	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada karang taruna
13		Pengadaan Alat perbengkelan bagi karang taruna	3.500.000,-	3.500.000,-	Tidak ada karang taruna
Jumlah			15.000.000,-	10.708.334,-	
Saldo			-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru
Telah dilakukan belanja dan ATK senilai Rp.780.000,- dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK BPD pada CV. Lahir Baru
Terjadi dilakukan belanja ATK pada Cv. Lahir Baru senilai Rp. 150.000,- dan telah dipergunakan.
3. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten
Telah terbayar biaya perjalanan dinas ke kabupaten kepada pelaku perjalanan dinas sebesar Rp.175.000,-
4. Honor Penanggungjawab Kegiatan senilai Rp.680.000,-
Pengelola keuangan desa terdiri dari Penanggungjawab/Kepala Desa, Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara namun dalam laporan pertanggungjawaban melibatkan Opas Desa dengan menerima honor

Hal. 85 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- yang pada kenyataan Opas Desa tidak pernah ada secara formal sehingga Rp.200.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

5. Bantuan Laskar Desa, Kapedes, dan kader Posyandu Rp.1.200.000,-. Dimana Rp.680.000 tidak diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bantuan kepada dua orang anggota Laskar Desa sebesar Rp.240.000,- masing - masing Rp.120.000,- tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak ada bentuk formal Laskar Desa dan salah satu penerima bantuan an. Kura Wunu mengakui tidak menerima bantuan tersebut dan tidak mengetahui tentang laskar desa.

b. Bantuan kepada tiga orang anggota Kapedes sebesar Rp.360.000,- masing - masing Rp.120.000,- tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak pernah ada keputusan tentang Kapedes dan salah satu penerima bantuan an. Yulius Jou Todu mengakui tidak menerima bantuan tersebut dan tidak mengetahui tentang Kapedes.

c. Bantuan kepada Lima Belas orang anggota Kader Posyandu sebesar Rp.600.000,- masing-masing Rp.40.000,-. Dua orang Kader Posyandu memberikan keterangan diketahui bahwa honor yang tidak terbayar sebesar Rp.80.000,- dengan rincian sebagai berikut;

- Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai kader posyandu sebesar Rp.40.000,-

- Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai kader posyandu sebesar Rp.40.000,-

6. Honor Ketua RT

Enam belas (16) orang Ketua RT dalam daftar bayar penerima honor per triwulan sebesar Rp.640.000,- masing-masing Rp.40.000,- tidak sepenuhnya menerima honor tersebut, dimana honor yang tidak terbayar sebesar Rp.246.667,- dengan rincian sebagai berikut;

a. Bendahara an. Julius J. Todu tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT

b. Ketua RT an. Jaiwu Tagu mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp.40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.

c. Ketua RT an. Touwa Palla mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,- sebagai Ketua RT dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.

Hal. 86 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketua RT an. Hiwa Djuru Manna mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp.40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor.
- e. Ketua RT an. Jaiwu Houngu mengaku menerima honor Rp.40.000,-
- f. Ketua RT an. Bonya Dena Gaba mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp.40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor
- g. Ketua RT an. Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp.33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp.40.000 – Rp.33.333,- sama dengan Rp.6.667,-
- h. Ketua RT an. Routa Manga mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp.40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor
- i. Ketua RT an. C. K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT sebesar Rp.40.000,- dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima uang/honor
- j. Honor Ketua RW Rp.320.000,-
Delapan orang Ketua RW yang dalam daftar bayar penerima honor per triwulan sebesar Rp.320.000,- masing-masing Rp.40.000,-, dimana jumlah honor tidak tebayar Rp.160.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW
- b. Ketua RW 01 an. Kaledi Todu mengakui tidak menerima honor Ketua RW sebesar Rp.40.000,-
- c. Ketua RW 02 an. Kura Wunu mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW sebesar Rp.40.000,-
- d. Ketua RW 04 an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW Rp.40.000,-
- e. Ketua RW 06 an. Lodu Tadu Hunga mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RW Rp.40.000,-
- f. Honor LPM
Ketua LPM an. H. B. Kahowi memberikan keterangan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi/berita acara permintaan keterangan yang dibuat Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sumba Barat mengakui menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp.200.000 – Rp.133.333 adalah Rp.66.667,-
7. Honor BPD sebesar Rp.1.660.000,-

Hal. 87 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tentang honor BPD diketahui pengeluaran tidak sah sebesar Rp.1.360.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD
- b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-
- c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak pernah menerima honor Rp.360.000,-
- d. Sekretaris BPD an. Touwa Robu tidak hadir untuk memberikan keterangan.
- e. Anggota BPD an. Anderias L. Robang mengakui tidak pernah menerima honor Rp.300.000,-
- f. Anggota BPD an. Ld. Kanu mengakui tidak pernah menerima honor Rp.300.000,-
- g. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi tingkat Sekolah Dasar.

Daftar penerima bantuan beasiswa miskin/berprestasi tingkat SD terdapat 6 orang siswa senilai Rp.2.400.000,- namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa bendahara dan tiga orang siswa/orang tua siswa dengan nilai bantuan sebesar Rp.1.200.000,- masing-masing Rp.400.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak pernah menyerahkan atau memberikan sejumlah uang kepada penerima bantuan beasiswa.
- b. Aryanti Bangi Wiku mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp.400.000,-
- c. Angrani Rambu Leki Nguju mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp.400.000,-
- d. Apriyanti Kartini Dulu Mosa mengakui tidak menerima bantuan beasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp.400.000,-
- e. Belanja makan minum rapat desa dan biaya Bulan Bhakti LPM.

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bakti LPM, namun terdapat biaya makan/minum untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.295.000,- yang diterima oleh R. Boku.

- f. Bantuan sosial untuk Karang Taruna dalam rangka kegiatan Olahraga Rp.2.000.000,-

Hal. 88 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bentuk formal organisasi Karang Taruna dan penerima bantuan an. Hans Bora Hama mengakui tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.2.000.000,-

g. Pengadaan Alat Perbengkelan bagi Karang Taruna Rp.3.500.000,-

Tidak ada bentuk formal organisasi Karang Taruna dan penerima bantuan an. Hans Bora Hama mengakui tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.3.500.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.10.708.334,-

a. Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II Tahun 2010 adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipergunakan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan secara formal maupun material dengan rincian sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah	2.875.000,-	2.875.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
2	12/12/2010	Biaya Pengolahan Lahan Petani an. Leju Kabeku	675.000,-	-	Tidak diketahui
3	16/12/2010	Pengadaan Pupuk daun di toko Nusa indah	1.200.000,-	1.200.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
4		Bayar Biaya Keg. TP-PKK	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada laporan Penggunaan dana
5		Biaya Pengadaan Gibro Boster pada toko Nusa Indah	750.000,-	750.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
6		Pengadaan Insektisida (Capture) di Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
7		Honor Penanggungjawab Kegiatan	680.000,-	200.000,-	Bukan pengeluaran yang sah
8		Bayar Honor Kapedes	360.000,-	360.000,-	Bukan pengeluaran yang sah
9		Bayar Honor Laskar Desa an. L. Malana	120.000,-	120.000,-	Tidak ada laskar desa
10		Bayar honor Kader Posyandu	600.000,-	240.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
11		Honor RW	320.000,-	-	Tidak diketahui
12		Honor RT	640.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
13		Bayar Honor Ketua LPM An.H.B.	200.000,-	66.667,-	Kurang bayar

Hal. 89 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kahowi			
14	Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
15	Belanja ATK Pemerintah Desa	150.000,-	-	Terlaksana/ terbayar
16	Pengadaan Batu Potong	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa
17	Ongkos tukang pekerjaan kantor desa	1.450.000,-	1.450.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
18	Pengadaan Lemari Kantor	2.000.000,-	-	Tidak diketahui
	Jumlah	19.480.000,-	15.748.334,-	
	Saldo	520.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah Rp.2.875.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (Pasir, semen, paku, benang, selang kecil) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
2. Bayar Biaya Pengolahan Lahan Petani.
Tidak diketahui realisasi pelaksanaan pengolahan lahan petani an. Leju Kabeku sebesar Rp.675.000,- karena belum dapat dimintai keterangan.
3. Pengadaan Pupuk Daun pada toko Nusa Indah Rp.1.200.000,- Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp.1.200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Bayar Biaya Kegiatan TP-PKK kepada Mardiana R. Boku Rp.2.500.000,-
Terdapat pembiayaan atas kegiatan TP-PKK Rp.2.500.000,- namun tidak terdapat bukti kegiatan yang pernah dilaksanakan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Bayar Biaya Pengadaan Gibro Boster pada toko Nusa Indah Rp.750.000,-
Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp.750.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Pengadaan Insektisida (Capture) pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-
Bantuan subsidi untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan sebesar Rp.800.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.650.000,-
Penanggungjawab kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa tidak termasuk Opas Desa namun diberikan honor sebesar Rp.200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Kapedes Rp.360.000,-

Hal. 90 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat bentuk formal Kapedes sebagai dasar pemberian honor Rp.360.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

9. Bayar Honor Laskar Desa An. Leju Malana Rp.120.000,-

Tidak terdapat bentuk formal dari Laskar Desa sebagai dasar pemberian honor Rp.120.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

10. Bayar honor Kader Posyandu Rp.600.000,-

Terdapat 15 orang kader Posyandu dengan honor masing-masing Rp.40.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.240.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Kader Posyandu.
- b. Boka Jalli mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-
- c. Apriana Rara Bedu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-
- d. Yakoba Todu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-
- e. Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-
- f. Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-
- g. Muana Dedu Ngara mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu Rp.40.000,-

11. Honor RW Rp.320.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing - masing Rp.40.000,-. namun daftar nama penerima honor di tahap II tidak sepenuhnya sama dengan tahap sebelumnya karena ada perubahan nama Ketua RT dan tidak ada yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.

12. Honor Ketua RT Rp.640.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing - masing Rp.40.000,- Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.206.667,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- h. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- i. Kura Wunu mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,-
- j. Simon Routa Manna mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,-

Hal. 91 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Herman H. Baju mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,-
 - l. Lodu Tadu Hunga mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,-
 - m. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.40.000,-
 - n. Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp.33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp.40.000 – Rp.33.333,- sama dengan Rp.6.667,-
13. Bayar Honor Ketua LPM an. H. B. Kahowi Rp.200.000,-
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak bahwa bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor sebagai ketua LPM sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp.200.000 – Rp.133.333 adalah Rp.66.667,-
14. Honor BPD Rp.1.660.000,-
Bendahara dan lima (5) orang anggota BPD namun empat orang memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat diketahui honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.1.360.000,- Dengan rincian sebagai berikut;
- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-
 - c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.360.000,-
 - d. Anggota BP an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.300.000,-
 - e. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.300.000,-
15. Belanja ATK Pemerintah Desa Rp.150.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
16. Pengadaan Batu Potong Rp.2.500.000,-
Tidak ada hasil kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik batu potong tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
17. Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa Rp.1.450.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada namun terdapat pengeluaran untuk biaya tukang pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp.1.450.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 92 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pengadaan Lemari Kantor Rp.2.000.000,- tidak dapat diketahui keberadaan lemari tersebut.

19. Selisih saldo kas Rp.520.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.15.748.334,-

b. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III Tahun 2010 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Mawu Bora	4.500.000,-	4.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor
2		Bayar Biaya Pengadaan Gerbisida pada toko Nusa Indah	375.000,-	375.000,-	Tanpa penerima bantuan
3		Pengadaan Generator Listrik Type Honda pada Toko Merdeka	1.500.000,-	1.500.000,-	Tidak ada bukti fisik
4		Pengadaan Bibit babi	3.000.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya penerima menerima bantuan
5		Bayar Honor Kapedes	360.000,-	360.000,-	Tidak ada Kapedes
6		Bayar Honor Laskar Desa An. Markus M. Lobu	120.000,-	120.000,-	Tidak ada laskar desa
7		Bayar honor Kader Posyandu	600.000,-	240.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8		Honor RW	320.000,-	-	Tidak diketahui
9		Honor RT	640.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10		Bayar Honor Ketua LPM an. H.B. Kahowi	200.000,-	66.667,-	Tidak terbayar
11		Honor BPD	1.660.000,-	1.360.000,-	Tidak terbayar
12		Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa	1.050.000,-	1.050.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
13		Biaya Makan Minum tamu Desa	555.000,-	555.000,-	Penerima an. Kepala desa
Jumlah			14.880.000,-	11.453.334,-	
Saldo			120.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja Bahan Bangunan Kantor Desa pada Mawu Bora Rp.4.500.000,-

Hal. 93 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada hasil kegiatan pembangunan gedung kantor desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (balok dan usuk) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

2. Bayar biaya Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.375.000,- untuk bantuan subsidi Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan/tanda terima bantuan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

3. Pengadaan Generator Listrik Type Honda pada Toko Merdeka Rp.1.500.000,- Tidak terdapat bukti fisik Generator Listrik Type Honda. Tidak ada serah terima barang dengan kepala desa berikutnya.

4. Pengadaan Bibit Babi Rp.3.000.000,-

Bantuan ternak babi untuk KK miskin sejumlah 6 orang masing-masing mendapat 1 ekor senilai Rp.500.000,-. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa bendahara dan dua orang penerima bantuan memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat diketahui nilai bantuan tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tagu Hana mengakui tidak menerima bantuan bibit Babi senilai Rp.500.000,-.
- b. Rouna Dama mengakui tidak menerima bantuan bibit Babi senilai Rp.500.000,-.

5. Bayar Honor Kapedes.

Tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah karena tidak ada bentuk formal Kapedes (3 orang) namun diberikan honor sebesar Rp.360.000,-

6. Bayar Honor Laskar Desa An. Markus M. Lobu Rp.120.000,-

Tidak ada bentuk formal dari Laskar Desa namun diberikan honor sebesar Rp.120.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Bayar honor Kader Posyandu Rp.600.000,-

Terdapat 15 orang Kader Posyandu dengan honor masing-masing Rp.40.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.240.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Boka Jalli mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- b. Apriana Rara Bedu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- c. Yakoba Todu mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- d. Agustina Bili mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
- e. Martha D. Meti mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu

Hal. 94 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Muana Dedu Ngara mengakui tidak menerima honor sebagai Kader Posyandu
8. Honor Ketua RW Rp..320.000,-
Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.40.000,- namun dari daftar nama penerima honor di tahap III tidak ada yang memberikan keterangan.
9. Honor Ketua RT Rp..640.000,-
Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.40.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.206.667,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
 - b. Kura Wunu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
 - c. Routa manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
 - d. Herman H. Baju mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
 - e. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
 - f. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.40.000,-
 - g. Peti Robu mengakui menerima honor Rp.100.000/tahun 2010 yang sama dengan Rp.33.333,-. Maka terjadi kurang bayar Rp.40.000 – Rp.33.333,- sama dengan Rp.6.667,-
10. Bayar honor Ketua LPM
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333/tahun maka terjadi kurang bayar Rp.200.000 – Rp.133.333 adalah Rp.66.667,-
11. Honor BPD Rp.1.660.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar bayar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.1.360.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-
 - c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.360.000,-

Hal. 95 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggota BP an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.300.000,-

e. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.300.000,-

12. Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung Kantor Desa Hupumada namun terdapat pengeluaran biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.1.050.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

13. Makan minum tamu desa Rp.555.000,-

Penerima biaya makan minum tamu desa adalah Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. Selisih saldo kas Rp.120.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2010 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.11.453.334,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2011 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD:

sebagai berikut :

a. Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I Tahun 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	29/07/2011	Belanja ATK Pemerintah Desa	685.000,-	-	Terlaksana dan Terbayar
2	29/07/2011	Belanja ATK BPD	40.000,-	-	Terbayar

Hal. 96 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada Kios Lahir Baru			
3	30/07/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	100.000,-	-	Terbayar
4	30/07/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
5	30/07/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Pembayaran Rangkap
6	29/07/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
7	29/07/2011	Honor RW	640.000,-	150.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	28/07/2011	Honor RT	960.000,-	490.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	29/07/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak terbayar
10	28/07/2011	Honor BPD	1.060.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
11	29/07/2011	Belanja makan minum rapat BPD	100.000,-	100.000,-	Tidak ada bukti rapat BPD
12	30/07/2011	Belanja makan minum rapat penetapan anggaran	240.000,-	240.000,-	Tidak ada rapat dan penerima dana an. Muana Dedu
13	30/07/2011	Belanja makan minum rapat Koordinasi pada Muana Dedu	280.000,-	280.000,-	Tidak ada bukti rapat koordinasi
14	30/07/2011	Belanja makan minum Keg. Kerja Kantor Desa pada Muana Dedu	105.000,-	105.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
15	28/07/2011	Pengadaan Alat perbengkelan bagi karang taruna An.Hans Bora Hama	3.000.000,-	3.000.000,-	Tidak ada karang taruna dan penerima tidak pernah menerima bantuan
16	28/07/2011	Pengadaan Alat Pertukangan An.Daud B. Pajaga	2.000.000,-	-	Tidak diketahui
17	29/07/2011	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.935.000,-	1.935.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
18	29/07/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
19	30/07/2011	Belanja Batu Potong untuk Pemb. Kantor desa pada Ama Rede	1.875.000,-	1.875.000,-	Tidak ada Pembangunan gedung kantor
Jumlah			14.990.000,-	9.891.667,-	
Saldo			10.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

- a. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp..685.000,- terbayar dan telah dipergunakan.

Hal. 97 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru Rp.40.000,- terbayar dan telah dipergunakan.
- c. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.100.000,- telah diterima oleh pelaku perjalanan dinas
- d. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah diterima oleh pelaku perjalanan dinas.
- e. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,-

Terdakwa Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara/PPTK sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

- f. Honor Opas Desa Rp.40.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

- g. Honor Ketua RW Rp.640.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,-. Namun ada honor yang kurang bayar sebesar Rp.70.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- c. Jou Renga mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.20.000,-)
- d. Yakub Djou Deha mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.20.000,-)
- e. Daniel Rehi Denga mengakui menerima honor Rp.80.000,-
- f. Honor Ketua RT Rp.960.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-. Bendahara dan sebelas orang Ketua RT memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat diketahui honor tidak terbayar sebesar Rp.490.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT Rp.60.000,-

Hal. 98 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- d. Melkianus T. Palla mengakui menerima honor sebesar Rp.50.000,- jadi kurang bayar Rp.10.000,-
- e. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- f. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- g. Jeiwu Hongu mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- h. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- i. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- j. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- k. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- l. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- m. Honor LPM Rp.280.000,-

Keterangan/kesaksian bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat diketahui honor tidak terbayar Rp.146.667,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM.
2. Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
- Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- Honor BPD Rp.1.060.000,-

Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.560.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
- b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp..300.000,-
- c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.240.000,-
- d. Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- e. Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- f. Belanja makan minum rapat BPD pada CH. Dj. Todu Rp.100.000,-

Hal. 99 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat bukti pelaksanaan rapat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

g. Belanja makan minum rapat penetapan anggaran pada Muana Dedu Rp.240.000,-

Penerima biaya makan minum rapat penetapan anggaran an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

3. Belanja makan minum rapat Koordinasi pada Muana Dedu Rp.280.000,-

Penerima biaya makan minum rapat koordinasi an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

4. Belanja makan minum kegiatan kerja kantor desa pada Muana Dedu Rp.105.000,-

Penerima biaya makan minum kegiatan kerja kantor desa an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD Desa Hupumada bukan penyedia jasa makan minum sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

5. Pengadaan Alat perbengkelan bagi Karang Taruna An.Hans Bora Hama Rp.3.000.000,-

Tidak ada bentuk formal Karang Taruna dan Hans Bora Hama mengakui tidak menerima bantuan alat perbengkelan senilai Rp.3.000.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

6. Pengadaan Alat Pertukangan an. Daud B. Pajaga Rp.2.000.000,-

Tidak diketahui keberadaan penerima alat pertukangan an. Daud B. Pajaga sehingga belum dapat dihitung sebagai kerugian.

7. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.935.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan sebesar Rp.1.935.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

8. Belanja Pasir Kali untuk Pembangunan Kantor Desa pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan (pasir kali) sebesar Rp.800.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 100 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja Batu Potong untuk Pembangunan Kantor desa pada Ama Rede Rp.1.875.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik batu potong namun terdapat pengeluaran belanja bahan bangunan (Batu potong) sebesar Rp.1.875.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

10. Selisih saldo kas Rp..10.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.9.891.667,-

b. Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2011 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	15/10/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kec.	100.000,-	-	Terbayar
2	15/10/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
3	15/10/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Bayar Rangkap
4	15/10/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
5	15/10/2011	Honor RW	640.000,-	270.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
6	15/10/2011	Honor RT	960.000,-	540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	15/10/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	15/10/2011	Honor BPD	1.060.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	18/10/2011	Bayar biaya rapat persiapan lahan dan pemeriksaan kebun masyarakat pada Muana Dedu Pengadaan Balok	430.000,-	430.000,-	Tidak ada bukti rapat dan panerima uang an. Muana Dedu (Kepala Desa)
10	17/10/2011	8/12 untuk pembuatan rangka kap kantor desa pada Mawu Bora	4.500.000,-	4.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
11	17/10/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	600.000,-	-	Tidak diketahui
12	18/10/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	840.000,-	-	Tidak diketahui

Hal. 101 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	17/10/2011	Pengadaan Insektisida pada Toko Nusa Indah	800.000,-	-	Tidak diketahui
14	17/10/2011	Pengadaan Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah	400.000,-	-	Tidak diketahui
15	17/10/2011	Pengadaan Kertas HVS pada Toko Nusa Indah	40.000,-	-	Terbayar
16	17/10/2011	Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	795.000,-	795.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
17	17/10/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
18	18/10/2011	Belanja Batu Potong untuk Pemb. Kantor desa pada Liti Maru	625.000,-	625.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
19	16/10/2011	Biaya pengadaan 9 ekor anak babi untuk para janda	4.500.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan babi
20	18/10/2011	Biaya pengadaan 29 ekor Ayam untuk Keluarga miskin	1.740.000,-	720.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan ayam
Jumlah			19.600.000,-	13.306.667,-	
Saldo			400.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.100.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
3. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,-
Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Honor Opas Desa Rp.40.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Honor Ketua RW Rp.640.000,-
Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar sebesar Rp.270.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 102 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- Honor Ketua RT Rp.960.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.540.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
 - Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebagai Ketua RT Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko tidak mengakui menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
6. Honor LPM Rp.280.000,-

Keterangan Bendahara dan Ketua/anggota LPM dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba

Hal. 103 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat diketahui honor tidak terbayar Rp.146.667,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM
 - b. Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahun jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
 - c. Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
7. Honor BPD Rp.1.060.000,-
- Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar bayar honor BPD. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.560.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor Rp.300.000,-
 - c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - d. Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - e. Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
8. Bayar biaya rapat persiapan lahan dan pemeriksaan kebun masyarakat pada Muana Dedu Rp.430.000,-
- Tidak terdapat bukti telah dilaksanakan rapat sebagaimana dimaksud sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
9. Pengadaan Balok 8/12 untuk pembuatan rangka kap kantor desa pada Mawu Bora Rp.4.500.000,-
- Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor Desa Hupumada dan tidak ada bukti fisik Balok 8/12 sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.600.000,-
- Bantuan subsidi Herbisida untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
11. Pengadaan Pupuk Daun pada Toko Nusa Indah Rp.840.000,-

Hal. 104 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan subsidi Pupuk Daun untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Pupuk Daun tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

12. Pengadaan Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Bantuan subsidi Insektisida untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Insektisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

13. Pengadaan Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-

Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Hand Sprayer tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. Pengadaan Kertas HVS pada Toko Nusa Indah Rp.40.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.

15. Belanja ATK dan bahan bangunan Kantor Desa Hupumada pada Toko Nusa Indah Rp.795.00,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik (Semen, Kertas HVS, Paku dan Benang) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Belanja Pasir Kali untuk Pembangunan Kantor Desa Hupumada pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

17. Belanja Batu Potong untuk Pembangunan Kantor Desa Hupumada pada Liti Maru Rp.625.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Batu Potong sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Biaya pengadaan 9 ekor anak babi untuk para janda Rp.4.500.000,-

Bantuan sosial anak babi untuk 9 orang janda masing – masing satu ekor anak babi dengan nilai Rp.500.000,-. Namun ada bantuan tidak tersalur Rp.1.000.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut:

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak Babi.
- Rouna Wawu mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
- Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.

19. Biaya pengadaan 29 ekor ayam untuk Keluarga Miskin Rp.1.740.000,-

Hal. 105 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan sosial ayam untuk 15 orang janda masing – masing dua ekor ayam dengan nilai Rp.120.000,-. Namun ada bantuan tidak tersalur Rp.720.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja ayam.
- Koiki Gallu mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam Rp.120.000,-.
- Heingu Jowa mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam Rp.120.000,-.
- Jeiwu Gara mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam Rp.120.000,-.
- Touwa Palla mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam Rp.120.000,-.
- Yohanis Touwa Palla mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam Rp.120.000,-.
- Lodu Kanu mengakui tidak menerima bantuan dua ekor ayam senilai Rp.120.000,-.
- Selisih saldo kas Rp.400.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.13.306.667,-

c. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	19/11/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	-	Terbayar
2	19/11/2011	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	150.000,-	-	Terbayar
3	19/11/2011	Honor Pengelola Keuangan ADD	700.000,-	240.000,-	Pengeluaran Rangkap
4	19/11/2011	Honor Opas Desa	40.000,-	40.000,-	Tidak ada Opas Desa
5	19/11/2011	Honor RW	640.000,-	270.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
6	19/11/2011	Honor RT	960.000,-	600.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	15/11/2011	Honor LPM	280.000,-	146.667,-	Tidak

Hal. 106 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					sepenuhnya terbayar
8	15/11/2011	Honor BPD	1.060.000,-	860.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	19/11/2011	Bayar Biaya TP- PKK Desa pada Mardiana R. Boku	2.525.000,-	2.525.000,-	Tidak ada laporan kegiatan dan penggunaan dana
10	19/11/2011	Bayar Biaya makan minum bulan bhakti LPM pada B. Kahowi	800.000,-	800.000,-	Tidak ada bulan bhakti LPM
11	19/11/2011	Bayar biaya makan minum rapat evaluasi program desa pada Muana dedu	1.245.000,-	1.245.000,-	Tidak ada bukti rapat evaluasi program desa
12	19/11/2011	Bayar biaya ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
13	19/11/2011	Bayar biaya Makan minum keg. pekerjaan kantor desa	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
14	21/11/2011	Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah	375.000,-	-	Tidak diketahui
15	21/11/2011	Pengadaan Rundup pada Toko Nusa Indah	1.000.000,-	-	Tidak diketahui
16	21/11/2011	Pengadaan Hand spayer pada Toko Nusa Indah	1.000.000,-	-	Tidak diketahui
17	21/11/2011	Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	700.000,-	700.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
18	21/11/2011	Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah	400.000,-	400.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			14.925.000,-	10.801.667,-	
Saldo			75.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
3. Honor Pengelola Keuangan ADD Rp.700.000,- telah terbayar.
4. Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.260.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.240.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Honor Opas Desa Rp.40.000,-

Hal. 107 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak ada bentuk formal Opas Desa namun diberikan honor Rp.40.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

7. Honor Ketua RW Rp.640.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.80.000,- Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.270.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b. Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.30.000,-)
- c. Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- d. Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-
- e. Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.80.000,-

8. Honor Ketua RT Rp.960.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.60.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.600.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT.
- b. Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebagai Rp.60.000,-
- c. Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- d. Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- e. Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- f. Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- g. Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- h. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor sebesar Rp.60.000,-
- i. Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- j. Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-

Hal. 108 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.60.000,-
- l. Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.60.000,-
9. Honor LPM Rp.280.000,-
Keterangan Bendahara dan Ketua/anggota LPM dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ada honor tidak terbayar Rp.146.667,- dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor LPM.
 - b. Ketua LPM Desa Hupumada an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahun jadi kurang bayar Rp.160.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.26.667,-
 - c. Anggota LPM Desa Hupumada an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
10. Honor BPD Rp.1.060.000,-
Terdapat 5 orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.860.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor BPD.
 - b. Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.300.000,-
 - c. Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.240.000,-
 - d. Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
 - e. Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
11. Bayar Biaya TP-PKK Desa pada Mardiana R. Buku Rp.2.525.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah
12. Bayar Biaya makan minum bulan bhakti LPM pada B. Kahowi Rp.800.000,-
Tidak ada bukti telah dilaksanakan kegiatan bulan bhakti dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bhakti LPM, namun terdapat biaya makan/minum untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.800.000,- yang diterima oleh R. Buku sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 109 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bayar biaya makan minum rapat evaluasi program desa pada Muana Dedu Rp.1.245.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
14. Bayar biaya ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga Rp.2.500.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
15. Bayar biaya Makan minum kegiatan pekerjaan kantor desa pada Muana Dedu Rp.400.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya makan minum untuk kegiatan tersebut dan penerima biaya an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
16. Pengadaan Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.375.000,-
Bantuan subsidi Herbisida untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Herbisida yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
17. Pengadaan Rundup pada Toko Nusa Indah Rp.1.000.000,-
Bantuan subsidi Rund Up untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Round Up yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
18. Pengadaan Hand spayer pada Toko Nusa Indah Rp.1.000.000,-
Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak ada penerima bantuan Hand Sprayer yang memberikan keterangan sehingga belum dapat dihitung nilai kerugiannya.
19. Belanja ATK dan bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.700.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Semen dan Besi sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
20. Belanja Pasir Kali untuk Pemb. Kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Pasir Kali sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
21. Selisih saldo kas sebesar Rp.75.000,-

Hal. 110 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2011 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.10.801.667,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2012 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD :

a. Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I Tahun 2012 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	10/07/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru	299.000,-	-	Terbayar
2	10/07/2012	Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru	255.000,-	-	Terbayar
3	09/07/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Pembayaran Rangkap
4	09/07/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Pembayaran Rangkap
5	09/07/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Pembayaran Rangkap
6	09/07/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000	Tidak ada Opas Desa
7	09/07/2012	Honor RW	1.120.000,-	420.000,-	Tidak Sepenuhnya terbayar
8	09/07/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.320.000,-	Tidak sepenuhnya

Hal. 111 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terbayar
9	09/07/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10	09/07/2012	Honor BPD	1.120.000,-	640.000	Tidak sepenuhnya terbayar
11	09/07/2012	Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu	450.000,-	450.000	Penerima an. Kepala desa
12	09/07/2012	Belanja makan minum rapat Desa pada Muana Dedu	750.000,-	750.000,-	Penerima an. Kepala Desa
13	09/07/2012	Belanja makan minum Bulan Bhakti LPM	500.000,-	500.000,-	Tidak ada Kegiatan Bulan bhakti LPM
14	30/07/2011	Belanja Hand spayer pada Toko Nusa Indah	400.000,-	-	Tidak diketahui
15	09/07/2012	Biaya perawatan sepeda motor desa pada Muana Dedu	1.000.000,-	1.000.000,-	Penerima biaya an. Muana Dedu
16	09/07/2012	Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga	750.000,-	750.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
17	10/07/2012	Pengadaan 13 Btng Pacul pada Toko Nusa Indah	1.105.000,-	85.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
18	10/07/2012	Pengadaan 5 Ltr Insektisida pada Toko Nusa Indah	400.000,-	160.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
19	10/07/2012	Pengadaan 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	825.000,-	75.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
20	10/07/2012	Pengadaan 8 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa Indah	320.000,-	-	Tidak diketahui
21	11/07/2012	Pengadaan 8 Ekor ayam pada Riada Yagi	400.000,-	-	Tidak diketahui
22	10/07/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.446.000,-	1.446.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			14.994.000,-	8.246.666,-	
Saldo			6.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir Baru Rp.299.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
2. Belanja ATK BPD pada Kios Lahir Baru Rp.255.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
3. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,-
4. Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang

Hal. 112 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
5. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,-
 6. Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 7. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.040.000,-
 8. Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.388.000,- namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 9. Honor Opas Desa Rp.80.000,-
 10. Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Markus M. Lobu selaku Opas Desa namun ada honor sebesar Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 11. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-
 12. Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.420.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
 - b) Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.140.000,-
 - c) Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - d) Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - e) Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 13. Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.320.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT

Hal. 113 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- c) Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
- d) Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- e) Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- f) Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- g) Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- h) Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- i) Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- j) Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- k) Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- l) Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-

14. Honor LPM Rp.360.000,-

Bendahara dan Ketua LPM memberikan kesaksian/keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa;

- a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM
- b) Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
- c) Wakil Ketua LPM an. Andreas B. Lalli belum memberikan kesaksian/keterangan.

15. Honor BPD Rp.1.120.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor, Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.640.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.

Hal. 114 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor sebesar Rp.260.000,-
- c) Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
- d) Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.200.000,-
- e) Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.200.000,-
- 16. Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu Rp.450.000,-
Biaya makan minum diterima oleh Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 17. Belanja makan minum rapat Desa pada Muana Dedu Rp.750.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 18. Belanja makan minum Bulan Bhakti LPM pada B. Kahowi Rp.500.000,-
Tidak terdapat bukti pelaksanaan kegiatan bulan bhakti LPM dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat terhadap Ketua LPM an. B. Kohowi mengaku tidak pernah ada kegiatan bulan Bhakti LPM sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 19. Belanja Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah untuk Kelompok Tani Kabunu Makmur An. M. M.Lobu Rp.400.000,-
Bantuan subsidi Hand Sprayer untuk Kelompok Tani namun tidak ada keterangan dari penerima bantuan Hand Sprayer jadi belum dapat dihitung sebagai kerugian.
- 20. Bayar biaya perawatan sepeda motor desa pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-
Penerima biaya perawatan sepeda motor adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan ADD bukan penyedia jasa service kendaraan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 21. Bayar ongkos tukang pekerjaan kantor desa pada Daud Pajaga Rp.750.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun ada biaya tukang untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 22. Pengadaan 13 Batang Pacul pada Toko Nusa Indah Rp.1.105.000,-
Terdapat Tiga Belas (13) orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu batang pacul senilai Rp.85.000,-. Satu orang

Hal. 115 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani an. Peti Robu memberikan kesaksian yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengaku tidak menerima bantuan pacul sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

23. Pengadaan 5 Liter Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.400.000,-

Terdapat Lima (5) orang daftar penerima bantuan subsidi Insektisida untuk petani masing – masing 1 liter senilai Rp.80.000,-. Namun ada dua orang tidak menerima bantuan tersebut senilai Rp.160.000,- sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu tidak melakukan pembayaran belanja Insektisida.
- Peti Robu mengakui tidak menerima bantuan Insektisida
- David Koiki Sida mengakui tidak menerima bantuan Insektisida.

24. Pengadaan 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.825.000,-

Terdapat Sebelas (11) orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu liter Herbisida senilai Rp.75.000,-. Namun ada Satu orang petani an. Rوتا Manga tidak menerima bantuan Herbisida sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

25. Pengadaan 8 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa Rp.320.000,-

Terdapat delapan orang daftar penerima bantuan Pupuk Daun yang menandatangani tanda terima bantuan namun tidak diketahui jumlah yang sebenarnya yang diterima petani karena tidak ada yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak dapat dihitung nilai pengeluaran yang sah.

26. Pengadaan 8 Ekor Ayam pada Riada Yagi Rp.400.000,-

Terdapat delapan orang daftar penerima bantuan Ayam yang menandatangani tanda terima bantuan namun tidak diketahui jumlah sebenarnya yang diterima masyarakat karena tidak ada yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak dapat dihitung nilai pengeluaran yang sah.

27. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.446.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik (semen, Besi Beton 10 mm, Besi beton 6 mm, Kursi Plastik) sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.246.666,-

b. Tahap II

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2012 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	15/09/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	271.000,-	-	Terbayar
2	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Bayar Rangkap
3	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Bayar Rangkap
4	14/09/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Bayar Rangkap
5	14/09/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	14/09/2012	Honor RW	1.120.000,-	500.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
7	14/09/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.200.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	14/09/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak diketahui
9	14/09/2012	Honor BPD	1.120.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
10	14/09/2012	Insentif Tim Perumus MusrenbangDes	600.000,-	600.000,-	Tidak ada Tim Perumus Musrenbangdes
11	14/09/2012	Biaya transport Delegasi MusrenbangCam	816.000,-	-	Tidak ada delegasi MusrenbangCam
12	14/09/2012	Belanja makan minum Rapat BPD pada Chris Dj. Todu	600.000,-	600.000,-	Tidak ada rapat BPD
13	14/09/2012	Belanja Hand spayer pada Toko Nusa Indah untuk Kel. Tani Kabunu Makmur	400.000,-	-	Tidak diketahui
14	15/09/2012	Pengadaan 25 Btng Pacul pada Toko Nusa Indah	2.125.000,-	85.000,-	Tidak sepenuhnya trima bantuan pacull
15	10/07/2012	Pengadaan 10 Ltr Insektisida pada Toko Nusa Indah	800.000,-	160.000,-	Tidak diketahui
16	15/07/2012	Pengadaan 7 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	525.000,-	75.000,-	Tidak diketahui
17	10/07/2012	Pengadaan 21 Liter Pupuk Daun pada Toko Nusa Indah	840.000,-	40.000,-	Tidak diketahui
18	16/09/2012	Pengadaan 16 Ekor ayam pada Umbu Jati	800.000,-	-	Tidak diketahui
19	16/09/2012	Pengadaan bibit babi 6 ekor pada yohanis kariam	3.000.000,-	1.000.000,-	Tidak sepenuhnya terima bantuan

Hal. 117 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	15/09/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	2.323.000,-	2.323.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
21	16/09/2012	Pengadaan Pasir untuk pemb. Kantor desa pada toko nusa indah	800.000,-	800.000,-	Tidak ada pembangunan kantor desa
Jumlah			19.994.000,-	8.673.666,-	
Saldo			6000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp.271.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
2. Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,-
3. Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
4. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,-
5. Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.044.000,-
7. Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Honor Opas Desa Rp.80.000,-
9. Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-
11. Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.500.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.

Hal. 118 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ketua RW an. Kaledi Todu mengakui menerima honor Rp.60.000,- (kurang bayar Rp.80.000,-)
- c) Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- d) Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- e) Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- f) Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,- . Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.200.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- o Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- o Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- o Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-

12. Honor LPM Rp.360.000,-

Bendahara dan Ketua LPM memberikan kesaksian/keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa;

- o Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM

Hal. 119 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
- Wakil Ketua LPM an. Andreas B. Lalli belum memberikan kesaksian/keterangan.

13. Honor BPD Rp.1.120.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.640.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor Rp.260.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.240.000,-
- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-

14. Insentif Tim Perumus MusrenbangDes Rp.600.000,-

Tidak ada Keputusan pembentukan Tim Perumus MusrenbangDes namun diberikan insentif sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Biaya transport Delegasi MusrenbangCam Rp.816.000,-

Bendahara mengaku tidak melakukan pembayaran kepada delapan orang delegasi musrenbangCam dan tidak diketahui keterangan dari penerima biaya transport.

16. Belanja makan minum Rapat BPD pada Chris Dj. Todu Rp.600.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan pembayaran biaya makan minum kepada Chris Dj. Todu dan Ketua BPD an. Chris Dj. Todu mengakui tidak ada rapat BPD dan tidak menerima biaya rapat Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

17. Belanja Hand Spayer pada Toko Nusa Indah untuk Kel. Tani Kabunu Makmur an. Mardiana R. Boku Rp.400.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan pembayaran Belanja Hand Sprayer dan Ketua Kelompok Tani belum memberikan keterangan tentang bantuan Hand Sprayer.

18. Pengadaan 25 Batang Pacul pada Toko Nusa Indah Rp.2.125.000,-

Hal. 120 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 25 orang daftar penerima bantuan subsidi pacul untuk petani masing – masing satu batang pacul. Namun ada dua orang penerima bantuan pacul menerima bantuan satu batang pacul senilai @ Rp.85.000,-

- Herman H. Baju mengakui menerima bantuan pacul 1 buah.
- Peti Robu mengakui tidak menerima bantuan pacul dari pemerintah desa.

19. Pengadaan 10 Liter Insektisida pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Terdapat 10 orang penerima bantuan subsidi Insektisida masing – masing satu liter senilai Rp.80.000,-. Namun ada Dua orang penerima Insektisida:

- Peti Robu mengaku tidak menerima bantuan insektisida.
- David Koiki Hida mengaku tidak menerima bantuan insektisida.

20. Pengadaan 7 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.525.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan transaksi belanja 7 liter Herbisida @ Rp.75.000,-. Dari 7 orang penerima bantuan Herbisida satu orang penerima bantuan an. Rوتا Manga mengaku tidak menerima bantuan herbisida.

21. Pengadaan 21 Liter Pupuk Daun @ Rp.40.000,- pada Toko Nusa Indah Rp.840.000,-

Bendahara mengakui tidak melakukan transaksi belanja 21 liter Pupuk Daun. Satu dari 21 orang penerima bantuan Herbisida memberikan keterangan an. Herman H. Baju mengaku tidak menerima bantuan Pupuk Daun.

22. Pengadaan 16 ekor Ayam pada Umbu Jati Rp.800.000,-

Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan transaksi belanja 16 ekor Ayam namun terdapat 8 orang penerima bantuan Ayam masing – masing 2 ekor tetapi belum memberikan keterangan/kesaksian tentang bantuan Ayam.

23. Pengadaan bibit babi 6 ekor pada yohanis kariam Rp.3.000.000,-

Terdapat enam orang penerima bantuan bibit babi masing – masing satu ekor dengan nilai Rp.500.000,-. Namun Bendahara dan dua orang penerima yang tertera dalam daftar penerima bantuan babi dengan nilai Rp.1.000.000,- mengaku tidak menerima bantuan tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan transaksi belanja Bibit Babi
- Doga Laki Tara mengakui tidak menerima bantuan Bibit Babi
- Goling Peka Mengakui tidak menerima bantuan Bibit Babi.

24. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.2. 323.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

25. Pengadaan Pasir untuk pemb. Kantor desa pada toko Nusa Indah Rp.800.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

26. Selisih saldo kas Rp.6.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.673.666,- Dengan demikian disimpulkan bahwa kerugian negara atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ADD Tahun 2012 Tahap II sekurang – kurangnya sebesar Rp.8.673.666,-

c. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2012 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	22/12/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	379.000,-	-	Terbayar
2	22/12/2012	Belanja ATK Pemerintah Desa	113.000,-	-	Terbayar
3	14/09/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan	150.000,-	50.000,-	Pembayaran rangkap
4	21/12/2012	Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten	300.000,-	100.000,-	Pembayaran Rangkap
5	21/12/2012	Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD	1.044.000,-	348.000,-	Honor atasan langsung diterima oleh Muana Dedu
6	21/12/2012	Honor Opas Desa	80.000,-	80.000,-	Tidak ada Opas Desa
7	21/12/2012	Honor RW	1.120.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
8	21/12/2012	Honor RT	1.920.000,-	1.320.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
9	21/12/2012	Honor LPM	360.000,-	66.666,-	Tidak sepenuhnya terbayar

Hal. 122 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21/12/2012	Honor BPD	1.120.000,-	900.000,-	Tidak terbayar
11	21/12/2012	Bayar biaya kegiatan TP-PKK tingkat desa kepada Mardiana R. Boku	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada bukti laporan penggunaan dana
12	21/12/2012	Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
13	21/12/2012	Belanja makan minum Keg. Musrenbang Des pada Muana Dedu	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada bukti kegiatan dan penerima dana an. Muana Dedu (Kepala Desa)
14	21/12/2012	Belanja makan minum Rapat evaluasi akhir tahun pada Muana Dedu	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada bukti rapat evalasi dan penerima dana an. Muana Dedu (Kades)
15	22/12/2012	Belanja 2 Buah Hand spayer pada Toko Nusa Indah	800.000,-	800.000,-	Tidak diketahui
16	22/12/2012	Belanja 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah	825.000,-	825.000,-	Tidak diketahui
17	22/12/2012	Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah	1.433.000,-	1.433.000,-	Tidak ada pembanguna gedung kantor desa
Jumlah			14.594.000,-	11.838.668,-	
Saldo			406.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

19.Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp..379.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.

20.Belanja ATK Pemerintah Desa pada Kios Lahir baru Rp.113.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.

21.Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Rp.150.000,- untuk tiga orang pengelola dana ADD.

Terdakwa Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.50.000,- namun pada saat yang

Hal. 123 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.50.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

22. Biaya Perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.300.000,- untuk tiga orang pengelola dana ADD.

Terdakwa Muana Dedu telah menerima biaya perjalanan dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD Rp.100.000,- namun pada saat yang sama menerima biaya perjalanan dinas sebagai Atasan Langsung Bendahara untuk tujuan yang sama sebesar Rp.100.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

23. Honor Penanggung Jawab Pengelola ADD Rp.1.044.000,-

Terdakwa Muana Dedu telah menerima honor sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD namun masih menerima honor sebagai Atasan Langsung Bendahara sebesar Rp.348.000,- sehingga terjadi pembayaran rangkap dan tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

24. Honor Opas Desa Rp.80.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

25. Honor Ketua RW Rp.1.120.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.560.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- b. Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.140.000,-
- c. Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- d. Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- e. Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-

26. Honor Ketua RT Rp.1.920.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.120.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.320.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT

Hal. 124 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- c. Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- d. Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- e. Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- f. Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- g. Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- h. Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- i. Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- j. Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- k. Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
- l. Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-

27. Honor LPM Rp.360.000,-

Bendahara dan Ketua LPM memberikan kesaksian/keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat bahwa;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan anggota LPM
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengaku menerima honor Rp.400.000,-/tahun yang sama dengan Rp.133.333,-/tahap jadi kurang bayar Rp.200.000,- dikurangi Rp.133.333,- adalah Rp.66.666,-
- Wakil Ketua LPM an. Andreas B. Lalli belum memberikan kesaksian/keterangan.

28. Honor BPD Rp.1.120.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.900.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengaku tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.

Hal. 125 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengaku tidak menerima honor Rp.260.000,-
 - Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengaku tidak menerima honor sebesar Rp.240.000,-
 - Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengaku tidak menerima honor Rp.200.000,-
 - Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengaku tidak menerima honor Rp.200.000,-
29. Bayar biaya kegiatan TP-PKK tingkat desa kepada Mardiana R. Boku Rp.2.500.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
30. Belanja makan minum Tamu Desa pada Muana Dedu Rp.450.000,-
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
31. Belanja makan minum Kegiatan MusrenbangDes pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
32. minum Rapat evaluasi akhir tahun pada Muana Dedu Rp.1.000.000,-
Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
33. Belanja 2 Buah Hand Sprayer pada Toko Nusa Indah Rp.800.000,-
Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan transaksi belanja Hand Sprayer dan tidak ada daftar penerima bantuan subsidi tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
34. Belanja 11 Liter Herbisida pada Toko Nusa Indah Rp.825.000,-
Bendahara an. Julius J. Todu mengaku tidak melakukan transaksi belanja Herbisida dan tidak ada daftar penerima bantuan subsidi tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
35. Belanja bahan bangunan kantor desa pada Toko Nusa Indah Rp.1.433.000,-
Tidak ada bukti kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
36. Selisih saldo kas Rp.406.000,-

Hal. 126 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2012 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.11.838.666,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada.

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2013 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD :

a. Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I 2013 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No.	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	05/11/2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	560.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	05/11/2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
3	05/11/2015	Bayar Honor RW	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	05/11/2013	Bayar Honor RT	2.240.000,-	1.490.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	05/11/2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	05/12/2013	Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
7	05/12/2013	Biaya makan dan minun tamu desa Rp.450.000,- an. Muana Dedu	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
8	05/12/2013	Biaya makan dan minum rapat Desa	750.000,-	750.000,-	Tidak ada bukti rapat
9	05/12/2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terlaksana/terbayar
10	05/12/2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan	225.000,-	-	Terlaksana/terbayar
11	05/12/2013	Belanja Perawatan Motor	1.600.000,-	-	Tidak diketahui

Hal. 127 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



		Dinas 1 paket			
12	13-5-2013	Belanja ATK Desa	150.000,-	-	Terlaksana/terbayar
13	13-5-2013	Belanja Bantuan Insektisida Untuk Petani (20 Orang)	1.550.000,-	-	Tidak diketahui
14	13-5-2013	Belanja Bahan Bangunan untuk Kantor Desa	3.860.000,-	3.860.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			15.000.000,-	8.056.667,-	
Saldo			-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.960.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui menerima honor Rp.220.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-

2. Bayar honor LPM Rp.340.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
- Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-

3. Bayar honor RW Rp.1.280.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-

4. Bayar honor RT Rp.2.240.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,- . Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.490.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
- Ketua RT an. Peti Robu mengakui menerima honor sebesar Rp.50.000,- (kurang bayar Rp.90.000,-)

Hal. 129 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-

Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.80.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

6. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,- telah terbayar kepada penanggungjawab kegiatan

7. Biaya makan dan minum tamu desa 1 paket x Rp.450.000,- kepada Muana Dedu

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

8. Biaya makan dan minum rapat Desa 1 paket x Rp.750.000,- kepada Muana Dedu

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

9. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

10. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

11. Belanja Perawatan Motor Dinas 1 paket Rp.1.600.000,-

Tidak diketahui rincian penggunaan biaya perawatan Motor dinas.

12. Belanja ATK Desa Rp.150.000,- pada Nusa Indah telah terbayar dan telah dipergunakan.

13. Belanja Bantuan Insektisida Untuk Petani (20 Orang) Rp.1.550.000,-

Tidak ada penerima bantuan Insektisida yang memberikan kesaksian/keterangan sehingga tidak diketahui jumlah bantuan Insektisida yang diterima petani. Jadi belum dapat dihitung nilai kerugian.

14. Belanja Bahan Bangunan untuk Kantor Desa Rp.3.860.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (36 zak semen dan 2 ret pasir) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.8.056.667,-

b. Tahap II

Hal. 130 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2013 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	20-11-2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	780.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	20-11-2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	20-11-2013	Bayar Honor RW @ Rp.40.000,-	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	20-11-2013	Bayar Honor RT @Rp.35.000,-	2.240.000,-	1.540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	20-11-2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Tidak ada Opas Desa
6	20-11-2013	Bayar Insektisida dan Herbisida	3.725.000,-	3.725.000,-	Tidak ada daftar penerima bantuan
7	21-11-2013	Belanja anak babi untuk KK Miskin	5.000.000,-	2.000.000,-	Tidak sepenuhnya terima bantuan
8	21-11-2013	Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
9	21-11-2013	Honor Tim Perumus Hasil Musrenbang	1.400.000,-	1.400.000,-	Tidak ada Tim perumus
10	23-11-2013	Belanja ATK	195.000,-	-	Terbayar
11	23-11-2013	Fotocopy dan Penjilitan	500.000,-	-	Terbayar
12	23-11-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan	225.000,-	-	Terbayar
13	23-11-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terbayar
14	23-11-2013	Bayar ATK BPD	40.000,-	-	Terbayar
15	23-11-2013	Bayar Tukang	2.500.000,-	2.500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			20.000.000,-	12.891.667,-	
Saldo			-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Honor BPD Rp.960.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.220.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-

Hal. 131 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-

2. Honor LPM Rp.340.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat terhadap Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.340.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui menerima honor Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
- Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-

3. Honor RW Rp.1.280.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-

4. Honor RT Rp.2.240.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.540.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 132 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.100.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar Insektisida dan Herbisida Rp..3.725.000,-
Belanja Insektisida dan herbisida untuk bantuan subsidi petani namun tidak terdapat daftar penerima bantuan dan tidak ada bukti fisik Insektisida dan Herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Belanja anak babi untuk KK Miskin Rp.5.000.000,-
Terdapat sepuluh orang dalam daftar penerima bantuan anak babi masing – masing satu ekor senilai Rp.500.000,-. Bendahara dan empat orang penerima bantuan memberikan kesaksian/keterangan yang

Hal. 133 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat diketahui bantuan senilai Rp.2.000.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak babi.
 - Kura Wunu mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Jeiwu Bela Kaledi mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Djou Deha mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi
8. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,- telah diterima oleh pengelola keuangan desa
9. Honor Tim Perumus Hasil Musrenbang Rp.1.400.000,-
Tidak ada keputusan tentang Tim Perumus Hasil MusrenbangDes namun diberikan honor Rp.1.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
10. Belanja ATK Rp.195.000,- pada CV Lahir Baru telah terbayar dan telah dipergunakan.
11. Fotocopy dan Penjilitan Rp.500.000,- pada CV Lahir Baru telah terbayar.
12. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
13. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
14. ATK Desa Rp.40.000,- pada CV. Lahir Baru telah terbayar.
15. Bayar Tukang Rp.2.500.000,- kepada Daud Pajaga.
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun ada biaya tukang Rp.2.500.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.12.891.667,-

c. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III 2013 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	18-12-2013	Bayar Honor BPD	960.000,-	780.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	18-12-2013	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	18-12-2013	Bayar Honor RW @ Rp.40.000,-	1.280.000,-	640.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	18-12-2013	Bayar Honor RT @Rp.35.000,-	2.240.000,-	1.540.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
5	18-12-2013	Bayar Honor Opas Desa	100.000,-	100.000,-	Opas Desa Tidak ada
6	19-12-2013	Bayar Insektisida	800.000,-	800.000,-	Tanpa nama penerima bantuan
7	19-12-2013	Bayar pengadaan Gerbisida	750.000,-	750.000,-	Tanpa nama penerima bantuan
8	20-12-2013	Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan	1.120.000,-	-	Terbayar
9	20-12-2013	Biaya Makan Minum Tamu Desa	450.000,-	450.000,-	Penerima an. Muana Dedu (Kepala Desa)
10	20-12-2013	Biaya makan Minum Musrenbagdes	2.500.000,-	-	Tidak diketahui ada kegiatan
11	20-12-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan	225.000,-	-	Terbayar
12	20-12-2013	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	375.000,-	-	Terbayar
13	20-12-2013	Bayar ATK BPD	60.000,-	-	Terbayar
14	20-12-2013	Pengadaan Pasir	800.000,-	800.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
15	20-12-2013	Pengadaan Balok 6/12 1 M3	3.000.000,-	3.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah			15.000.000,-	9.066.667,-	
Saldo			-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Honor BPD Rp.960.000,-

Terdapat lima orang anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.780.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD an. Chris J. Todu mengakui tidak menerima honor Rp.220.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor Rp.200.000,-
- Anggota BPD an. Lodowyk L. Kanu mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-
- Anggota BPD an. Andreas L. Robang mengakui tidak menerima honor Rp.180.000,-

2. Honor LPM Rp.340.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
- Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-

3. Honor RW Rp.1.280.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.160.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.640.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.160.000,-

4. Honor RT Rp.2.240.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.140.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.540.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 136 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
 - Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.120.000,-
 - Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.140.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-
5. Honor Opas Desa Rp.100.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.100.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar Insektisida Rp.800.000,-
- Tidak ada daftar nama penerima bantuan Insektisida dan tidak ada bukti fisik Insektisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Bayar pengadaan herbisida Rp.750.000,-
- Tidak ada daftar nama penerima bantuan herbisida dan tidak ada bukti fisik herbisida tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.1.120.000,-
- Telah terbayar kepada pengelola/penanggungjawab kegiatan.
9. Biaya Makan Minum Tamu Desa Rp.450.000,-

Hal. 137 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan dana ADD dan tidak terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

10. Biaya makan Minum Musrenbagdes Rp.2.500.000,-

Tidak cukup bukti tentang pelaksanaan kegiatan musrenbang.

11. Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.225.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

12. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.375.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

13. ATK BPD Rp.60.000,- pada CV. Lahir Baru telah terbayar.

14. Pengadaan pasir Rp.800.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Pengadaan Balok 6/12 1 M3 Rp.3.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Balok 6/12 sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2013 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.9.066.667,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, lampiran I : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada, alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten sebesar Rp.. 50.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap, yang penggunaannya sesuai lampiran II : Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa MUANA DEDU selaku Kepala Desa Hupumada. Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Hupu Mada tahun 2014 dan Hasil Laporan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, penyaluran ADD :

a. Tahap I

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap I Tahun 2014 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

Hal. 138 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1	10/06/2014	Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2	10/06/2014	Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3	10/06/2014	Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4	10/06/2014	Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5	10/06/2014	Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6	10/07/2014	Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas desa
7	10/07/2014	Biaya Sosialisasi adat Routu	500.000,-	500.000,-	Tidak ada bukti sosialisasi
8	10/07/2014	Bayar Honor Penanggungjawab Pengelola ADD	940.000,-	-	Terbayar
9	10/07/2014	Biaya ATK Desa	556.500,-	-	Terbayar
10	10/07/2014	Fotocopy	33.500,-	-	Terbayar
11	10/07/2014	Biaya pembuatan APBDes	500.000,-	-	Terbayar
12	10/07/2014	Biaya Makan Minun rapat Desa	1.400.000,-	1.400.000,-	Tidak ada bukti rapat
13	10/07/2014	Biaya Perjalanan Kepala Desa	150.000,-	-	Terbayar
14	10/07/2014	Biaya perjalanan ke kabupaten	450.000,-	-	Terbayar
15	10/07/2014	Biaya Rapat	200.000,-	200.000,-	Tidak ada bukti rapat
16	10/08/2014	Biaya perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan	100.000,-	-	Tidak terbayar
17	10/08/2014	Pengadaan semen	2.490.000,-	2.490.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
18	10/08/2014	Pasir 2 Ret	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
19	10/08/2014	Belanja Seng	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
20	10/08/2014	Biaya Tukang	500.000,-	500.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah Saldo			15.040.000,-	11.320.000,-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-

Terjadi pergantian Ketua BPD oleh Kepala Desa pada Tahun 2014. Dalam daftar bayar terdapat tiga orang Ketua/anggota BPD dalam daftar penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 139 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

Hal. 140 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
 - Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
4. Bayar Honor LPM Rp.340.000,-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
 - Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
- Tidak ada keputusan tentang Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
- Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Sosialisasi Routu adat Rp.500.000,-
- Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Routu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Bayar Honor Penanggungjawab Pengelola ADD Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.
9. Biaya ATK Desa pada CV Lahir Baru Rp.556.500,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
10. Fotocopy Rp.335.000,- di CV. Lahir Baru telah terbayar.

Hal. 141 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya Pembuatan APBDes Rp.500.000,- telah terbayar dengan terbitnya APBDes
 12. Biaya Makan Minum rapat Desa Rp.1.400.000,- pada Muana Dedu.
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Penerima biaya makan minum an. Muana Dedu adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 13. Biaya Perjalanan Kepala Desa ke Kabupaten Rp.150.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
 14. Biaya perjalanan ke kabupaten Rp.450.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
 15. Biaya makan minum rapat BPD Rp.200.000,-
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Ketua BPD Petrus R. Tibu mengakui bahwa tidak ada rapat dan tidak menerima biaya makan minum Rp.200.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 16. Biaya perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan Rp.100.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
 17. Pengadaan semen Rp.2.490.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik semen sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 18. Pasir 2 ret Rp.1.000.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik pasir sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 19. Belanja Seng Rp.2.000.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik Seng sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
 20. Biaya Tukang Rp.500.000,-
Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap I sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.10.986.667,-
- b. Tahap II
- Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap II 2014 adalah sebesar Rp.20.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Hal. 142 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2		Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3		Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4		Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5		Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6		Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas desa
7		Bantuan TP PKK	2.000.000,-	2.000.000,-	Tidak ada bukti kegiatan TP PKK
8		Biaya Sosialisasi adat Routu	500.000,-	500.000,-	Tidak ada sosialisasi
9		Pengadaan Roud Up	2.090.000,-	-	Tidak diketahui
10		Pengadaan Boster	2.400.000,-	-	Tidak diketahui
11		Bayar Honor Penanggung jawab Kegiatan	940.000,-	-	Terbayar
12		Biaya ATK pada Toko Saudara	152.000,-	-	Terbayar
13		Biaya Fotocopy	78.000,-	-	Terbayar
14		Biaya Makan Minum Rapat Desa	1.300.000,-	1.300.000,-	Tidak ada bukti rapat
15		Biaya makan munum rapat Musrenbang des	410.000,-	410.000,-	Tidak ada bukti rapat
16		Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	900.000,-	-	Terbayar

Hal. 143 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Perjalanan Dinas BPD ke Kecamatan	200.000,-	200.000,-	Tidak terbayar
18	Biaya Pengadaan Bahan Bangunan di Toko Saudara	2.450.000,-	2.450.000,-	Tidak ada pemb. gedung kantor desa
19	Biaya Tukang	1.500.000,-	1.500.000,-	Tidak ada pemb. gedung kantor desa
Jumlah		19.140.000,-	11.490.000,-	
Saldo		860.000,-		

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-

Dalam daftar bayar terdapat lima orang Ketua/anggota BPD dalam penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

Hal. 144 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,- . Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Jeiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Jhon Ngailu Beko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-

4. Bayar Honor LPM Rp.340.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.
- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)

Hal. 145 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
- 5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
Tidak ada keputusan tentang Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 7. Bantuan TP PKK Rp.2.000.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 8. Biaya Sosialisasi adat Ruatu Rp.500.000,-
Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Ruatu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 9. Pengadaan Round Up Rp.2.090.000,-
Tidak ada keterangan dari penerima bantuan Round Up sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.
- 10. Pengadaan Boster Rp.2.400.000,-
Tidak ada keterangan dari penerima bantuan Boster sehingga belum dapat dihitung nilai kerugian.
- 11. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.
- 12. Biaya ATK pada Toko Saudara Rp.152.000,- telah terbayar
- 13. Biaya Fotocopy Rp.78.000,- pada Cv. Lahir baru telah terbayar.
- 14. Biaya Makan Minum Rapat Desa Rp.1.300.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Biaya makan minum diterima oleh Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 15. Biaya makan minum rapat Musrenbangdes Rp.410.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan rapat dan Biaya makan minum diterima oleh Muana Dedu yang adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
- 16. Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.900.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.
- 17. Biaya Perjalanan BPD Dinas ke Kabupaten Rp.200.000,-
Bahwa Ketua BPD an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima biaya perjalanan dinas sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

Hal. 146 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Biaya Pengadaan Bahan Bangunan di Toko Saudara Rp.2.450.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa dan tidak ada bukti fisik bahan bangunan (seng, paku dan paku seng) sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Biaya Tukang Rp.1.500.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

20. Selisih saldo kas Rp.860.000,-

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap II sebesar Rp.20.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.12.116.667,-

c. Tahap III

Penerimaan ADD Desa Hupumada pada tahap III tahun 2014 adalah sebesar Rp.15.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut ;

No	Tgl/Bln/Thn	Uraian	Nilai Kwitansi Pembayaran (Rp.)	Nilai Pengeluaran Tidak Sah (Rp.)	Keterangan
1		Bayar Honor BPD	740.000,-	450.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
2		Bayar Honor RW	800.000,-	400.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
3		Bayar Honor RT	1.600.000,-	1.100.000,-	Tidak sepenuhnya terbayar
4		Bayar honor LPM	340.000,-	206.667,-	Tidak terbayar
5		Bayar Insentif Lembaga Adat	600.000,-	600.000,-	Tidak ada lembaga adat
6		Bayar Honor Opas Desa	140.000,-	140.000,-	Tidak ada Opas Desa
7		Bantuan TP PKK	500.000,-	500.000,-	Tidak ada bukti kegiatan TP PKK
8		Biaya Sosialisasi adat Routu	120.000,-	120.000,-	Tidak ada sosialisasi
9		Pengadaan Anak Babi 4 ekor	3.000.000,-	2.250.000,-	Tidak sepenuhnya menerima bantuan
10		Pengadaan Ayam 22 Ekor	1.650.000,-	1.650.000,-	Tanpa penerima bantuan
11		Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan	940.000,-	-	Telah terbayar
12		Biaya ATK pada Toko Saudara	120.000,-	-	Telah terbayar

Hal. 147 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



13	Biaya Makan Minum Rapat Desa	700.000,-	700.000,-	Tidak ada bukti rapat
14	Biaya makan munum rapat Musrenbangdes	3.590.000,-	3.590.000,-	Tidak ada bukti rapat
15	Bulan Bakti LPM	700.000,-	700.000,-	Tidak ada bulan bakti LPM
16	Biaya perjalanan ke kabupaten	600.000,-	-	Terbayar
17	Biaya perjalanan BPD ke Kecamatan	100.000,-	100.000,-	Tidak terbayar
18	Biaya Tukang	1.000.000,-	1.000.000,-	Tidak ada pembangunan gedung kantor desa
Jumlah		15.000.000,-	13.740.000,-	
Saldo		-	-	

Dari uraian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ;

1. Bayar honor BPD Rp.740.000,-

Dalam daftar bayar terdapat lima orang Ketua/anggota BPD dalam penerima honor. Namun ada honor yang tidak diterima oleh penerima sebesar Rp.450.000,- Dengan rincian sebagai berikut ;

- Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua BPD dan Anggota BPD.
- Ketua BPD an. Petrus R. Tibu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
- Wakil Ketua BPD an. Yohanis J. Wedu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.150.000,-
- Anggota BPD an. Jhoni Daku mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.140.000,-

2. Bayar honor RW Rp.800.000,-

Terdapat 8 orang Ketua RW pada Desa Hupumada dengan honor masing-masing Rp.100.000,-. Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.400.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RW.
- Ketua RW an. Kaledi Todu mengaku tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Jou Renga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RW an. Yakub Djou Deha mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RW an. Daniel Rehi Denga mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

3. Bayar honor RT Rp.1.600.000,-

Terdapat 16 orang Ketua RT dengan jumlah honor masing-masing Rp.100.000,- Namun ada honor tidak terbayar sebesar Rp.1.100.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua RT
- Ketua RT an. Herman Higa Baju mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Simon R. Manna mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Melkianus T. Palla mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Cornelis K. Touwa mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Daniel D. Gaba mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Jaiwu Hongu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Ketua RT an. Hiwa Dj. Mana mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Antonius J. Tagu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Jhon Ngailu Boko mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Petrus P. Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-
- Ketua RT an. Peti Robu mengakui tidak menerima honor Rp.100.000,-

4. Bayar Honor LPM Rp.340.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat kepada Bendahara dan Ketua LPM dan anggota LPM diketahui pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.206.667,- dengan rincian sebagai berikut ;

- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran honor Ketua LPM dan Anggota LPM.

Hal. 149 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.400.000/tahun yang sama dengan Rp.133.333,- (kurang bayar Rp.180.000 - 133.333 = Rp.46.667)
 - Anggota BPD an. Fredrik A. Todu mengakui tidak menerima honor sebesar Rp.160.000,-
5. Bayar Insentif lembaga adat Rp.600.000,-
Tidak ada keputusan tentang terbentuknya Lembaga Adat namun diberi Insentif Rp.600.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
6. Bayar honor Opas Desa Rp.140.000,-
Tidak ada bentuk formal Opas Desa dan tidak diketahui keberadaan Opas Desa an. Markus M. Lobu namun diberikan honor Rp.140.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
7. Bantuan TP PKK Rp.500.000,-
Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan TP-PKK sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
8. Biaya Sosialisasi adat Ruatu Rp.120.000,-
Tidak ada bukti kegiatan sosialisasi Ruatu Adat sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
9. Pengadaan Anak Babi 4 ekor Rp.3.000.000,-
Terdapat sepuluh orang dalam daftar penerima bantuan anak babi masing – masing satu ekor senilai Rp.750.000,-. Namun ada bantuan senilai Rp.2.250.000,- tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut ;
- Bendahara an. Julius J. Todu mengakui tidak melakukan pembayaran belanja anak babi.
 - Kou Kaa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Boba Meti mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
 - Roku Awa mengakui tidak menerima bantuan anak babi.
10. Pengadaan Ayam 22 Ekor Rp.1.650.000,-
Tidak ada daftar penerima bantuan ayam sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.
11. Bayar Honor Penanggungjawab Kegiatan Rp.940.000,- telah terbayar kepada pengelola keuangan desa.
12. Biaya ATK pada Toko Saudara Rp.120.000,- telah terbayar dan telah dipergunakan.
13. Biaya Makan Minum Rapat Desa Rp.700.000,-

Hal. 150 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Julius DJ. Todu yang merupakan bendahara dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

14. Biaya makan munum rapat Musrenbangdes Rp.3.590.000,-

Tidak ada bukti telah dilaksanakan rapat desa dan penerima biaya makan minum an. Muana Dedu yang merupakan penanggungjawab pengelolaan dana ADD sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

15. Bulan Bakti LPM Rp.700.000,-

Tidak ada bukti telah dilaksanakan kegiatan bulan bhakti dan Ketua LPM an. H. B. Kahowi mengakui tidak pernah ada kegiatan bulan bakti LPM dan mengakui tidak menerima biaya makan/minum sebesar Rp.700.000,- sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

16. Biaya perjalanan ke Kabupaten Rp.600.000,- telah terbayar kepada pelaku perjalanan dinas.

17. Biaya perjalanan BPD ke Kecamatan Rp.100.000,-

Ketua BPD an. H. B. Kahowi mengakui tidak menerima biaya perjalanan dinas sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

18. Biaya Tukang Rp.1.000.000,-

Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor desa namun terdapat biaya tukang untuk pembangunan kantor desa sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah.

19. Lebih uang Rp.2.240.000,- merupakan bantuan uang dar pemerintah propinsi NTT untuk pemerintah desa.

Dari uraian diatas diketahui penerimaan dana ADD Desa Hupumada Tahun 2014 Tahap III sebesar Rp.15.000.000,- dan telah dipertanggungjawabkan, namun terdapat pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah sebesar Rp.13.506.667,-

- Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa secara berturut-turut dengan cara yang sama dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 s/d 2014 membuat sendiri laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari periode tahun 2010 s/d 2014 dimana dalam penandatanganan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut, terdakwa memaksa bendahara desa dan atasan langsung (pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa) untuk menandatangani laporan pertanggung jawaban tahun 2010 s/d tahun 2014 tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada bertentangan dengan:

Hal. 151 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 3 ayat (3) : Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan kekuasaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ayat (4): Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat Desa, terdiri dari :

- c. Sekertaris Desa
- d. Perangkat Desa Lainnya

Ayat (7) : Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 14 Ayat (4) : Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Ayat (5) : Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- d. Buku Kas Umum;
- e. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan
- f. Buku Kas Harian pembantu

Pasal 15 : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- d. Buku Kas Umum;
- e. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- f. Bukti atas penyeteroran PPN, PPh ke kas negara.

Pasal 19 : Tujuan ADD adalah :

- i. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- j. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- k. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

Hal. 152 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- m. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- n. Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- o. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
- p. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 22 Ayat (2) : Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah 30% (tigapulu persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

- i. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- j. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- k. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- l. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- m. Teknologi tepat guna
- n. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- o. Pengembangan sosial budaya
- p. Dan sebagainya yang dianggap penting.

2. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 3 Ayat (3) : Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Ayat (4) : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat Desa

ayat (7): Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 14 Ayat (6) : Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

Hal. 153 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan
- c. Buku Kas Harian pembantu

Pasal 15 : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- c. Bukti atas penyetoran PPN, PPh dan Pajak lainnya ke kas negara/kas daerah.

Pasal 19 : Tujuan ADD adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 22 Ayat (3) : Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

Hal. 154 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2010;
 4. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2011;
 5. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2012;
 6. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2013;
 7. Peraturan Desa Hupumada Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2014;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 Nomor : IK.82/LHP/PKPT-2016 Tanggal 20 Desember 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sekurang-kurangnya sebesar Rp.. Rp.167.294.003,- dengan rincian sebagai berikut ;
1. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.37.910.002,-
 2. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.34.000.001,-
 3. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.28.758.998,-
 4. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.30.015.001,-
 5. Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana ADD Desa Hupumada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.36.610.001,-
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Hupu Mada tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.. Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Investigasi Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 Nomor : IK.82/LHP/PKPT-2016 Tanggal 20 Desember 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 155 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-02/P.3.20/Ft.1/03/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUANA DEDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUANA DEDU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Terdakwa MUANA DEDU untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2010
 - 2) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
 - 3) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2012

Hal. 156 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2013
 - 5) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2014
 - 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa se- kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010.
 - 7) 1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat Nomor KEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan nama nama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan pada desa-desa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dan kecamatan wewewa timur masa bakti 2007-2013
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 2011
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2012
 - 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014
 - 11) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013
 - 12) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/59/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota badan permusyawaratan desa hasil pemilihan pada desa-desa se Kabupaten Sumba Barat masa bakti 2014-2020.
 - 13) 1 (satu) bundel Asli APBDES tahun Anggaran 2012 Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba barat.
Dikembalikan kepada bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada SETDA Kabupaten Sumba Barat melalui saksi MATIUS NGONGO BILI, S.Pi.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 157 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya. Dimana atas pembelaan Terdakwa ini Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa mengutip Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 1 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUANA DEDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUANA DEDU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUANA DEDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" yang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**; dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar **Rp 167.294.003,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah)**; dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2010

Hal. 158 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
- 3) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2013
- 5) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2014
- 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa se- kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010.
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat Nomor KEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan nama nama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan pada desa-desa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dan kecamatan wewewa timur masa bakti 2007-2013
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 2011
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2012
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014
- 11) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/59/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota badan permusyawaratan desa hasil pemilihan pada desa-desa se Kabupaten Sumba Barat masa bakti 2014-2020.
- 13) 1 (satu) bundel Asli APBDES tahun Anggaran 2012 Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba barat.

Hal. 159 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada SETDA Kabupaten Sumba Barat melalui saksi **MATIUS NGONGO BILI, S.Pi.**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 27/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 7 Agustus 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 27/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 21 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana disebut Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Baanding Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 24 Agustus 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : W26.UI/2360/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor : W26.UI/2361/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari akta-akta/ surat sebagaimana telah disebut diatas jelas bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari adanya hubungan sangkut-paut dan atau rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, antara keterangan saksi –saksi dengan alat bukti lainnya dan dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti

Hal. 160 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pelakunya dijatuhi hukuman sesuai dengan rasa keadilan oleh Hakim pada saat menangani perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Kpg tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN TGN yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Selaras dengan pertimbangan hukum tersebut bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi). Perbuatan memperkaya adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (pelaku), bertambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini mensyaratkan adanya penambahan kekayaan telah nyata-nyata ada.

Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri adalah adanya perubahan kekayaan atau bertambahnya kekayaan seseorang segera setelah orang yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan pertambahan kekayaan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya dan jika penghasilan itu dihubungkan pula dengan kebutuhannya sehari-hari.

Menurut Darwan Prinst dalam Bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 31 yang menyebutkan bahwa “bahwa memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda, sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yakni kumpulan

Hal. 161 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” .

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 17 yang menyebutkan bahwa “pada dasarnya maksud memperkaya dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya” .

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu adalah tetap memperoleh sejumlah uang, di samping itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu yang dibuktikan. Bahwa unsur ini haruslah dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 s/d 2014 Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat yang seharusnya digunakan sesuai APBDes Hupu Mada Tahun 2010 s/d 2011, namun oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari, untuk biaya makan dan minum kunjungan dari Dinas serta untuk menutupi kegiatan diluar APBDes Hupu Mada dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 Nomor : IK.82/LHP/PKPT-2016 Tanggal 20 Desember 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa dari fakta persidangan kerugian keuangan negara sebesar Rp 167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah). Dengan demikian karena terdakwa yang menikmati kerugian keuangan tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa dan juga memperkaya orang lain.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka seluruh perbuatan terdakwa **MUANA DEDU**, merupakan perbuatan memperkaya orang lain sehingga oleh karena itu unsur

Hal. 162 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor 22/PID.SUS/2017/PN.KPG tanggal 01 Agustus 2017 terutama pada poin "MENGADILI" khususnya pada poin 4 yang intinya menyatakan bahwa "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUANA DEDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya, pada pokoknya menyebutkan "terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu "Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang pidana badan, karena perbuatan terdakwa telah menciderai Program Percepatan Pembangunan yang dikebut oleh pemerintah dengan program Nawa citanya dan melukai tujuan mulia dari Kegiatan Pembangunan Desa, secara khusus melalui Penggunaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 pada Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat desa. Sehingga, sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa dikemudian hari. Bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana badan yang hanya 2 (dua) tahun penjara saja, maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu perbuatan yang merusak generasi yang akan datang, sehingga tidak sejalan dengan tujuan preventif daripada hukum.

Bahwa tuntutan mengenai pidana penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Hal. 163 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian yang kami sebutkan di atas, terdakwa **MUANA DEDU** patut dijatuhi hukuman badan berupa penjara sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2017 yang sudah kami bacakan didepan persidangan, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

C. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor 22/ PID.SUS/ 2017/ PN.KPG tanggal 01 Agustus 2017 terutama pada poin “MENGADILI” khususnya pada poin 4 yang intinya menyatakan bahwa “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUANA DEDU berupa denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”.

Bahwa kami Penuntut Umum telah menguraikan di atas mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa untuk itu kami Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri yaitu:

- Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan;
- denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa tuntutan mengenai denda merupakan tuntutan minimal yang mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan mengenai denda paling sedikit adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa menurut kami Penuntut Umum suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak

Hal. 164 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa apabila terdakwa hanya dijatuhi pidana denda yang hanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidier 1 (satu) bulan kurungan, maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan tujuan preventif.

Bahwa dari uraian di atas terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan dan kami bacakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 yang lalu yaitu denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Oleh karena alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **MUANA DEDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUANA DEDU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menghukum terdakwa **MUANA DEDU** untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2013;
 - 5) 1 (satu) bundel Asli SPJ ADD Tahap I, tahap II, Tahap III Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka kabupaten Sumba Barat Tahun 2014;

Hal. 165 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/296/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa se- kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2010;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat keputusan Bupati Sumba barat Nomor KEP/HK/674/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan nama nama anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan pada desa-desa dalam kecamatan wewewa selatan, kecamatan wanokaka dan kecamatan wewewa timur masa bakti 2007-2013;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/288/2011 tanggal 06 April 2011 tentang Penetapan alokasi dana desa untuk desa desa ke kabupaten sumba barat tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/147/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan penerima bantuan subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan lingkup pemerintah kabupaten sumba barat Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/58/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014;
- 11) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/21/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/59/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota badan permusyawaratan desa hasil pemilihan pada desa-desa se Kabupaten Sumba Barat masa bakti 2014-2020.

Dikembalikan kepada bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada SETDA Kabupaten Sumba Barat melalui saksi **MATIUS NGONGO BILI, S.Pi.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan telah kami bacakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 yang lalu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 1 Agustus 2017 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Hal. 166 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Memori Banding menyatakan keberatan terhadap utusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 1 Agustus 2017 karena karena Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang dinyatakan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum bahwa dakwaan yang telah terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primair yakni : **Pasal 2 Juncto Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar yakni melanggar **Pasal 3 Juncto Pasal 18** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu Penuntut Umum juga keberatan atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena baik pidana penjara maupun pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan tujuan preventif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 1 Agustus 2017 serta segala surat-surat yang bersangkutan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar yakni melanggar **Pasal 3 Juncto Pasal 18** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sebagaimana diuraikan dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut yakni : Terdakwa dijatuhi pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dan **Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (limapuluh juta rupiah)

Hal. 167 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, serta membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 167.294.003,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah)**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan melihat dari kronologis duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pula telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan Hakim pada saat mengadili perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dianggap telah memadai dilihat dari segi repressif dan preventif sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan substansif dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap tidak beralasan hukum yang oleh karenanya ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya baik mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan maupun mengenai mengenai berat- ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 1 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Hal. 168 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sementara sampai saat putusan ini diucapkan Terdakwa dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 1 Agustus 2017 atas nama terdakwa **MUANA DEDU** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa **MUANA DEDU** tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 169 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MUANA DEDU** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa **MUANA DEDU** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Oktober 2017** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 September 2017 Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILSON STEVEN KANA WADU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

SUDISUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WILSON STEVEN KANA WADU, SH

Untuk turunan resmi putusan

**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

Hal. 170 dari 170 hal. Put No 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ADI WAHYONO, SH.,MH
Nip. 1961 1113 1985 03 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)